

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan berpasang-pasangan agar mereka cenderung satu sama lainnya saling menyayangi dan mencintai. Bagi umat Islam terdapat aturan untuk hidup bersama seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Berdasarkan pemaparan yang dimaksud di atas maka untuk memperjelasnya lewat ayat di bawah ini sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum : 21)<sup>2</sup>

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talak, maupun cerai atas putusan hakim. Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah

<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Departemen Agama Republik Indonesia. 2004

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan, (Bandung: Sygma, tt), hlm. 406

penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Sedangkan menurut Ahrun Hoerudin, perceraian adalah terputusnya perkawinan antara suami dan istri dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami istri. Sedangkan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan istri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya karena kodrat dari masing-masing.<sup>4</sup> Islam jelas memberikan kebebasan kepada setiap perempuan dalam bekerja, namun permasalahan yang kerap kali terjadi adalah timbulnya keengganan perempuan untuk mengurus rumah tangganya yang menjadi tugas utamanya. Sehingga perhatian terhadap anak dan suami akan sangat berkurang. Islam menginginkan rumah tangga yang dibina dalam suatu pernikahan yang kekal yaitu dengan keharmonisan antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.<sup>5</sup>

Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun, bahagia, dan tenteram. Namun sebuah perjalanan hidup tidak selamanya mulus sesuai dengan yang diharapkan terkadang terdapat perbedaan pandangan dalam memahami kehidupan dan pertengkaran diantara pasangan suami istri yang merasa tidak nyaman dan tenteram lagi dengan perkawinan mereka. Karena pada kenyataannya membina hubungan keluarga tidak mudah bahkan sering terjadi perkawinan yang gagal ditengah jalan.<sup>6</sup> Perselisihan yang timbul dalam pernikahan kini banyak disebabkan oleh permasalahan yang beragam, yang bermula dari faktor ekonomi.

---

<sup>3</sup> Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang –Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, tt), hlm. 9

<sup>4</sup> [www.mahkamahsyariaheh.go.id/data](http://www.mahkamahsyariaheh.go.id/data). 28 Juni 2009

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 14

<sup>6</sup> Chuzaemah Tahido Yanggo dan A. Hafiz Anshari, A. Z, *Problematika Hukum Islam Dan Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 72

Saat masyarakat menghadapi perubahan sosial ekonomi yang serba cepat, perhatian tidak lagi diarahkan pada seputar penggarapan hukum sebagai suatu sistem peraturan yang logis dan konsisten. Akan tetapi hukum lebih dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial. “Dalam sebuah keluarga suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, karena suami adalah kepala keluarga dan tugas istri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga.”<sup>7</sup> Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>8</sup> Dalam kehidupan berumah tangga, Islam juga mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah sehingga mengakibatkan munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri. Kecenderungan hati masing-masing yang mengakibatkan sikap dan perilaku suami maupun istri menjadi rusak yang mengakibatkan krisis dalam rumah tangga sehingga akan mengancam kelangsungan hidup rumah tangga tersebut yang biasanya berakhir dengan perceraian.

Perkawinan bukanlah barang mainan yang suatu waktu dapat diganti dan ditukar dengan yang lain. Untuk melangsungkan suatu perkawinan, Undang-Undang telah menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Di dalam Undang-Undang perkawinan ditetapkan beberapa asas dan prinsip yaitu salah satunya untuk mempersulit terjadinya penyimpangan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Namun kasus perceraian tetap saja terjadi di pengadilan. Dalam keadaan rumah tangga yang sedang mengalami krisis, Allah swt memberi tuntunan agar pihak yang berwenang berusaha untuk mendamaikan dan menyatukan kembali antara kedua suami istri. Mengenai hal ini Allah swt berfirman dalam surat An-Nisaa’ (4) ayat 35 yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Cet. I, hlm, 1

<sup>8</sup> Retnowulan Susanto, *Wanita dan Hukum, Himpunan Karangan Hukum Yang Penting Bagi Kaum Wanita*, (Bandung: Penerbit Alumi, 1979), hlm. 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisâ’:35).<sup>9</sup>

Jika perdamaian tidak berhasil maka perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari masalah rumah tangga dimana suami istri tidak mungkin disatukan kembali. Perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah swt. Sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw dalam sabdanya yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: أَبْعَضُ أَحْلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
 الطَّلَاقِ. (رواه أبو داود و ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar ra berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: perbuatan yang halal yang paling dimurkai Allah adalah Talak”. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).<sup>10</sup>

Pada dasarnya talak itu dihalalkan menurut dalil al-Qur’an dan sunnah nabi Muhammad saw, akan tetapi talak dibenci oleh Allah. Dalam masalah ini bukan talaknya yang dibenci, melainkan penyebab-penyebab yang menjurus ke arah talak, seperti hubungan suami istri yang buruk, banyaknya persengketaan, dan perselisihan yang terjadi diantara keduanya. Adapun mengenai tata cara perceraian menurut peraturan yang berlaku di Indonesia adalah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>11</sup> Selanjutnya ketentuan tersebut juga menentukan alasan-alasan perceraian yang

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan, (Bandung: Sygma, tt), hlm. 84

<sup>10</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Hadis Lemah dan Palsu yang Populer di Indonesia*, (Pustaka Al Furqon, Cetakan: III 1430 H).

Read more <https://konsultasisyariah.com/10505-shahihkah-hadis-allah-membenci-perceraian.html>

<sup>11</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 39, jo PPNo. 9 Tahun 1975, pasal 14, jo KHI, pasal 115

ditetapkan dalam pasal tersendiri. Meskipun Undang-Undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, dimana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Namun perceraian dari tahun ke tahun nampaknya masih saja meningkat.

Pada kenyataannya perceraian juga tidak dapat di hindarkan walaupun berbagai usaha dan upaya telah dilakukan. Padahal perceraian sedapat mungkin harus di hindarkan mengingat perbuatan tersebut adalah dilarang kecuali benar-benar terpaksa.

Masalah perceraian ini di dalam peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang lembaga-lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara tersebut. Bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam lembaga yang berwenang memeriksa dan memutusnya adalah Pengadilan Agama untuk peradilan tingkat pertama Pengadilan Tinggi Agama untuk peradilan tingkat Banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat Kasasi sedangkan bagi yang beragama selain Islam peradilan yang berhak memeriksa adalah Pengadilan Negeri dimana tergugat bertempat tinggal.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 adalah hasil produk perundang-undangan nasional yang telah di sesuaikan dengan perkembangan zaman dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara keseluruhan UUP maupun aturan pelaksanaannya hanya mengenai dua jenis proses perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah suami yang memasukkan perkaranya ke Pengadilan, sedangkan cerai gugat adalah istri yang memasukkan perkaranya ke Pengadilan yang menggugat suaminya agar dia di ceraikan. Berdasarkan studi di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A bahwa perkara perceraian selalu meningkat. Jika dibandingkan dengan cerai talak dan cerai gugat lebih banyak cerai gugat atau dengan kata lain istri lebih banyak memasukkan perkara ke Pengadilan. Dari sekian banyak faktor penyebab cerai gugat tersebut, penulis ingin mempelajari faktor yang paling dominan dan alasan terjadi perceraian tersebut.

Al-Qur'an menyerukan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal. Ada keseimbangan (timbang balik) antara hak dan kewajiban suami dan istri.

Meskipun demikian, keseimbangan ini diikuti dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan, misalnya di sebutkan bahwa suami memiliki kelebihan satu derajat dibanding istri dan suami mempunyai status pemimpin.<sup>12</sup> Sedangkan perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki.<sup>13</sup> Di dalam melakukan perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Artinya, tanpa alasan yang jelaspun seorang suami boleh melakukan poligami tanpa persetujuan istri, sebab di yakini bahwa berpoligami merupakan hak mutlak suami, sementara istri tidak boleh melakukan poliandri.<sup>14</sup>

Sebelum kedatangan Islam, manusia menalak istrinya semau-maunya dan kapan saja dia ingin. Kemudian datanglah Islam dengan membawa aturan yang jelas dan rinci tentang kapan talak itu diperlukan, kapan waktunya, berapa bilangan talak, dan lain sebagainya. Namun meski di atur sedemikian, talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah dan hukum asal talak adalah makruh (dibenci) karena akan mendatangkan berbagai madharat atau dampak negatif terhadap istri dan anak-anak. Maka talak tidak dilakukan kecuali dalam keadaan terpaksa serta dengan pertimbangan akan adanya kebaikan yang di dapat setelah terjadi talak tersebut. Suami hendaknya memperhatikan firman Allah swt sebagai berikut:


  
 أَلطَّلِقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْلِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ  
 تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَحْنَفَا إِلَىٰ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ  
 خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ

<sup>12</sup> Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Perkawinan Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 2

<sup>13</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam Mazhab*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegraf, (Yogyakarta: LSSPA, 2000), hlm. 63

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1995), hlm. 39

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (QS. Al-Baqarah : 229).<sup>15</sup>

Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut dengan cerai gugat hal ini atas inisiatif istri bukan karena di talak suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif istri. Dalam Undang-Undang pemrosesan antara cerai talak dengan cerai gugat. Perceraian yang terjadi tidak semuanya bersumber dari suami yang menyatakan talak, akan tetapi tidak sedikit berawal dari pihak istri yang mendahului menggugat cerai kepada suaminya. Karena dengan adanya perbedaan itu maka dalam perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan perlu diketahui lebih mendalam. Pada pengamatan sementara, akhir-akhir ini cerai gugat sangat marak terjadi banyak di kalangan wanita karir dan terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pengamatan ini akan di bahas lebih lanjut pada tesis ini melalui Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A.

Diantara yang sering terjadi bahwasannya perceraian yang marak pada saat ini adalah perceraian yang dilakukan oleh istri. Pada dasarnya hubungan suami istri itu harus berjalan sama-sama bahagia, apapun problematiknya biasanya yang menjadi titik masalah yaitu ketika istri bekerja khususnya menjadi wanita karir. Hal ini mungkin disebabkan karena sebagian wanita karir lebih mementingkan berkarir daripada keluarga. Masalah ini sangat menarik untuk diteliti, karena menyangkut hubungan suami istri dan faktor yang menjadi akar permasalahan serta pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkaranya.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan, (Bandung: Sygma, tt), hlm. 37

Sebenarnya penelitian tentang perceraian ini sudah pernah dilakukan, namun belum dijumpai penelitian yang spesifik mengenai hal ini. Oleh sebab itu, keadaan ini menjadi penting untuk diteliti. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk memecahkan masalahnya melalui penulisan sebuah tesis yang berjudul: CERAI GUGAT WANITA KARIR (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A).

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Marak terjadinya cerai gugat dikalangan wanita karir
- b. Rata-rata menikah pada usia muda membuat angka cerai gugat semakin meningkat
- c. Mediasi terbilang belum bisa mengatasi cerai gugat wanita karir dari tahun ke tahunnya
- d. Pada Pengadilan Agama Kota Metro kelas I A untuk angka perceraian khususnya cerai gugat wanita karir terbilang cukup tinggi.

### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu adanya pembatasan. Batasan disini dimaksudkan agar mempermudah pembahasan. Pembatasan masalah ini juga bertujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Batasan masalah untuk penelitian ini mencakup proses cerai gugat oleh wanita karir di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mendorong wanita karir untuk melakukan cerai gugat?
2. Bagaimana akibat hukum dari cerai gugat wanita karir tersebut?



#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui proses cerai gugat wanita karir yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor wanita karir melakukan cerai gugat.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap cerai gugat wanita karir tersebut.

##### 2. Kegunaan

- a. Secara teoritis adalah untuk pengembangan pemahaman mengenai kajian tentang cerai gugat wanita karir yang terjadi di masyarakat melalui Pengadilan Agama Kota Metro.
- b. Secara praktis adalah untuk memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Magister Hukum Islam.
- c. Diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran dari penulis terhadap pemahaman keilmuan hukum Islam dalam masyarakat khususnya pada kajian hukum keluarga.

#### **F. Telaah Kepustakaan**

Berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) yang penulis lakukan di perpustakaan kampus dan perpustakaan umum, maka terdapat literatur yang dapat dijadikan sebagai perbandingan, yaitu sebagai berikut:

Arofatul Inayah (102044112994/ Syari'ah dan hukum keluarga) "Problematika Pernikahan Wanita Karir dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah". Tulisan ini merupakan tesis yang membahas mengenai, pada umumnya wanita yang memilih untuk bekerja atau berkarir adalah karena adanya alasan-alasan tertentu antara lain yang menjadi faktor adalah karena masalah ekonomi. Selama wanita tersebut dapat atau sanggup untuk menjalankan fungsi ganda (sebagai ibu rumah tangga dan wanita karirnya), jika dia tidak sanggup

untuk melaksanakan fungsi gandanya maka tentu akan berakibat tidak baik bagi kelangsungan rumah tangganya.<sup>16</sup>

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Muslim (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/2009) dengan judul “Tingkat Cerai Gugat di Jakarta (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2006-2008)”. Tesis ini membahas tentang tingkat perceraian berdasarkan data di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada periode tahun 2006-2008. Dengan berbagai masalah yang terjadi. Perceraian banyak terjadi dengan proses cerai gugat yang dilakukan oleh sang istri.<sup>17</sup>

Tesis yang ditulis oleh Afni Nainggolan (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB) dengan judul “Analisis Fenomena Cerai Gugat (Studi Kasus Cerai Gugat di Kota Bengkulu)”. Tesis ini membahas tentang Perceraian di masa sekarang ini tampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat, karena situasi dan kondisi masyarakat saat ini juga telah berubah, berbeda jauh dengan kondisi masyarakat sebelumnya. Keterbatasan aturan- aturan hukum kemungkinan terjadinya perceraian, kurang adanya penolakan dari agama-agama terhadap proses perceraian, dan mulai hilangnya stigma sosial untuk mereka yang bercerai, merupakan kondisi-kondisi yang mendorong meningkatnya angka perceraian dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fenomena istri yang kian berani menggugat cerai suami (cerai gugat) itu terlihat dari data di Pengadilan Agama Kota Bengkulu bahwa setiap tahun jumlah istri yang menggugat cerai suaminya mengalami peningkatan. Penyebab istri menggugat cerai suami di antaranya, kian banyak istri yang menjadi wanita karir dan penghasilan istri lebih besar. Penyebab lainnya, istri tidak sabaran dan menuntut hal-hal yang melebihi kemampuan suaminya seperti uang belanja. Tapi, banyak pula yang disebabkan suami yang mata keranjang, banyak tingkah, dan senang jalan dengan wanita lain sehingga menimbulkan menipisnya rasa cinta antara suami istri. Tingginya permintaan gugat cerai istri terhadap suami, karena kaum perempuan merasa mempunyai hak yang sama dengan lelaki, hak perempuan saat ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang sehingga perempuan sudah mulai

---

<sup>16</sup> Arofatul Inayah, *Problematika Pernikahan Wanita Karir dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*, Tesis, Jurusan Syari'ah dan Hukum Keluarga, (Solo: 2014)

<sup>17</sup> Muhammad Muslim, *Tingkat Cerai Gugat di Jakarta (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2006-2008)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2009)

berani untuk menggugat cerai suaminya apabila suaminya melakukan tindakan kekerasan terhadap istri. Pendidikan perempuan juga sudah tinggi, sehingga banyak perempuan sudah mandiri dan tidak lagi mengharapkan suami. Apabila ada masalah dalam keluarga maka istri tidak sungkan lagi untuk menggugat cerai suaminya.<sup>18</sup>

Taufiqurrahman (201044121876/ Hukum Keluarga) dengan judul “Pengaruh Wanita Karir Terhadap Perceraian”. Tesis ini membahas tentang sejauh mana problematika wanita karir tersebut dapat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi . apakah dapat memicu terjadinya perceraian serta mengklasifikasi wanita karir dan tantangan wanita sebagai wanita karir.<sup>19</sup>

Sedangkan perbedaan dari judul-judul di atas dengan yang penulis sedang di bahas adalah fenomena rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan yang masih hangat terjadi di masyarakat. Terutama masyarakat yang istrinya bekerja atau biasa disebut sebagai wanita karir. Khususnya yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A. Dalam hal ini penulis sedang meneliti penelitian yang berjudul tentang “Cerai Gugat Wanita Karir (Studi Pada Pengadilan Agama di Kota Metro Kelas IA)”.

## G. Kerangka Pemikiran

Dasar hukum terhadap cerai gugat atau *khulu'* adalah al-Quran dan hadits. Dalam QS. al-Baqarah: 229-230 Allah berfirman:

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

<sup>18</sup> Afni Nainggola, *Analisis Fenomena Cerai Gugat (Studi Kasus Cerai Gugat di Kota Bengkulu)*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Bandung, (Bandung: 2010)

<sup>19</sup> Taufiqurrahman, *Pengaruh Wanita Karir Terhadap Perceraian*, Tesis, Jurusan Hukum Keluarga, 2009

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk menikah kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.(QS. Al- Baqarah : 229-230).

Para ulama Fiqh mengatakan bahwa *Khulu'* itu mempunyai tiga hukum tergantung kondisi dan situasinya. Ketiga hukum yang dimaksud adalah:

#### 1. Mubah.

Istri boleh-boleh saja untuk mengajukan *khulu'* manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah. Dalam kondisi seperti ini, *khulu'* bagi si istri boleh dan sah-sah saja, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 diatas.

Demikian juga berdasarkan hadits sebagai berikut ini:

عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم  
: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين،

, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
 ((أتردين عليه حديقته)), : , فرددت عليه فقال رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم: ((اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)) [

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, bahwasannya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw sambil berkata: "Ya Rasulullah, Saya tidak mendapati kekurangan dari Tsabit bin Qais, baik akhlak maupun agamanya. Hanya saja, saya takut saya sering kufur (maksudnya kufur, tidak melaksanakan kewajiban kepada suami dengan baik) dalam Islam. Rasulullah saw lalu bersabda: "Apakah kamu siap mengembalikan kebunnya?" Wanita itu menjawab: "Ya, sanggup. Saya akan mengembalikan kebun itu kepadanya". Rasulullah saw lalu bersabda (kepada Tsabit): "Terimalah kebunnya itu dan ceraikan dia satu kali cerai". (HR. Bukhari).<sup>20</sup>

## 2. Haram.

*Khulu'* bisa haram hukumnya apabila di lakukan dalam dua kondisi sebagai berikut ini:

- a. Apabila si istri meminta *Khulu'* kepada suaminya tanpa ada alasan dan sebab yang jelas, padahal urusan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh istri untuk mengajukan *Khulu'*.

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس, فحرام عليها رائحة الجنة)) [ داود وابن ماجه وأحمد ]

Artinya: "Tsauban berkata, Rasulullah saw bersabda: "Wanita yang mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya untuk mencium wangi surta" (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).<sup>21</sup>

- b. Apabila si suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak si istri dengan maksud agar si istri mengajukan *khulu'*, maka hal ini juga haram hukumnya. Apabila *khulu'* terjadi, si suami tidak berhak

<sup>20</sup> Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Qalam, tt), hlm. 350.

<sup>21</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, jilid II, (Mesir: Mushthafa al- Babi al- Halabi, 1952), hlm. 229.

mendapatkan dan mengambil 'iwadh, uang gantinya karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa. Dalam hal ini Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ  
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata" (QS. An-Nisa: 19).

Namun, apabila si suami berbuat seperti di atas lantaran si istri berbuat zina misalnya, maka apa yang dilakukan si suami boleh-boleh saja dan ia berhak mengambil 'iwadh tersebut.

### 3. Sunnah.

*Khulu'* juga bisa sunnah hukumnya apabila si suami tidak melaksanakan hak-hak Allah, misalnya si suami sudah tidak pernah melaksanakan shalat wajib, puasa Ramadhan atau yang lainnya, atau apabila si suami melakukan dosa besar, seperti berzina, nyandu dengan obat-obat terlarang dan lainnya. Sebagian ulama lainnya menilai bahwa untuk kondisi seperti ini, *khulu'* bukan lagi sunnah, akan tetapi wajib hukumnya.

Perceraian adalah penghapusa perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>22</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Taqiyudin bahwa talak menurut bahasa adalah melepas ikatan atau

<sup>22</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2001), Cet, ke-24, hlm.

menceraikan.<sup>23</sup> Sedangkan secara terminologi adalah melepaskan ikatan perkawinan (pernikahan).<sup>24</sup>

Putusnya sebuah perkawinan itu ada beberapa bentuk tergantung dari siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui kematian salah seorang suami atau istri. Dengan kematian tersebut akan dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak tersebut dengan alasan tertentu. Perceraian itu disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak menghendaki hal tersebut. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi yang diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu antara suami istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan ini dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.<sup>25</sup>

Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya cerai gugat perlu menggunakan pendekatan psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Dan untuk menganalisisnya perlu menggunakan teori masalah mursalah. Masalah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah berasal dari kata kerja bahasa Arab (يَصْلِحُ - ) menjadi ( ) atau ( ) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>26</sup> Kata masalah kadang-kadang disebut juga dengan ( ) yang artinya mencari yang baik. Al-Mashlahah sebagai dalil hukum

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Cet-1, hlm. 198

<sup>24</sup> Mohammad Rif'i, *Kifayatul Akhyar*, Terj. (Semarang: PT. Toha Putra, 1978), hlm. 307

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), Cet-1, hlm. 197

<sup>26</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.

mengandung arti bahwa *al-mashlahah* menjadi landasan dan tolok ukur dalam penepatan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.<sup>27</sup> Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindari *mafsadah*.<sup>28</sup> Pada setiap itu, setiap 'illah yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*al-mashlahah*). Mereka percaya bahwa tidak satu pun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh *nash* yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.<sup>29</sup> Sedangkan kata *mursalah* adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi, yaitu ( ), dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi ( ). Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti ( ) (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan". Perpaduan dua kata menjadi "*masalah mursalah*" yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.

Dalam membicarakan *al-mashlahah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' (*syahadah asy-syar'i*) terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui / melegitimasi sebagai *al-mashlahah* ataupun tidak. Dalam hal ini jumhur ulama membagi *al-mashlahah* menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya (*ma syahid asy-syara' lii'tibariha*)
- 2) *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya / menolaknya (*ma syahid asy-syara' li buthlaniha*)

<sup>27</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cetakan Kedua, hlm. 206

<sup>28</sup> Ali Hasbullah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al- Ma'arif, 1976), hlm. 135. Selanjutnya : Hasbullah, Alauddin Abdul Aziz bin Ahmad al- Bukhari, *Kasyf al-Asrar 'an Ushul Fakhr al- Islam al- Bazdawi*, (*tahqiq*. Muhammad al- Mu'tashim bi Allah al-Baghdadi), juz III, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1991), hlm. 532-533. Selanjutnya Ahmad al-Bukhari.


<sup>29</sup> Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, *al- Muwafaqat fi Ushul asy- Syari'ah*, (*tahqiq*: Abdullah ad-Darradz), Beirut: Dar al- Ma'rifah, tt,jilid II, hlm. 6



- 3) *Al-Mashlahah* yang tidak terdapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk *nash* tertentu (*ma lam yasyhad asy-syara' la libuthlaniha wa la lii' libariha nash mu'ayyan*).

Bagan 1.1

Di bawah ini terdapat bagan kerangka pemikiran.



#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini adalah dengan menguraikan permasalahan yang di bagi dalam beberapa bagian atau bab dan sub bab dengan tujuan agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik, sistematis dan terarah. Maka penulis membagi dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

*Bab pertama Pendahuluan*, secara umum berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

*Bab dua Landasan Teori*, berisi tentang uraian mengenai perkawinan secara umum, tahapan perkawinan dan masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga sehingga memicu wanita atau seorang istri melakukan cerai gugat.

*Bab tiga Metode Penelitian*, Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan tentang jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisa data.

*Bab empat Penyajian dan Analisis Data*, Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan tentang keadaan umum mengenai Pengadilan Agama Kota Metro. Dalam penulisan tesis ini yang akan meliputi hal-hal sebagai berikut sejarah singkat berdirinya, tugas dan fungsi pengadilan, jumlah peningkatan angka cerai gugat, proses cerai gugat dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan cerai gugat. Merupakan analisis permasalahan. Data yang diperoleh akan dianalisis sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu cerai gugat wanita yang bekerja atau wanita karir studi pada Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A.

*Bab lima Penutup*, Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan akhir dari bab-bab sebelumnya yang dilengkapi dengan saran dan disertai dengan rekomendasi sebagai hasil penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian atau talak menurut bahasa berasal dari kata “*ithlaq*”, yang berarti “melepaskan atau meninggalkan”. Dalam istilah agama “talak” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>30</sup> Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah *lafadz* yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*.<sup>31</sup> Perceraian dalam istilah ahli *fiqh* disebut talak atau *furqoh*, adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

Sedangkan pengertian perceraian menurut istilah hukum adalah sebagai berikut: Perceraian merupakan penjelasan dari istilah hukum “putusnya perkawinan” yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dapat diartikan dengan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai pasangan suami istri.<sup>32</sup>

Menurut Subekti, beliau merumuskan definisi perceraian sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>33</sup> Selain disebabkan karena perceraian, perkawinan juga dapat putus karena adanya sebab-sebab lain.

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm. 9

<sup>31</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhya,r* Juz 11, hlm. 175

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 189

<sup>33</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke 31, (Jakarta : PT Intermedia, 2003), hlm.42.

meninggalnya seorang suami atau talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>34</sup>

Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus di tempuh, Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 dijelaskan bahwa :

Perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas keputusan Pengadilan. Maka putusnya perkawinan disamping sebab kematian adalah talak dan *khulu'* yang termasuk dalam kelompok perceraian, sedangkan *fasakhsama* maksudnya dengan perceraian atas putusan Pengadilan.<sup>35</sup>

Sedangkan pengertian perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan pemutusan hubungan suami – istri, baik yang ditetapkan oleh hakim (disebut cerai talak), ataupun karena ditinggal mati oleh pasangannya (cerai mati).<sup>36</sup>

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atastuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidakmemperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus di dahului dengan meminta izin kepada Ketua PengadilanNegeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.<sup>37</sup>

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh atas anak, hak

<sup>34</sup> Soemiyato, *Hukum Perkawainan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 103.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 170

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet I, (Jakarta : Balai Pustaka, 1981), hlm. 163

<sup>37</sup> Djumairi Achmad, 1990: 65

kunjungan dari orang tua, pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan. Dari beberapa penjelasan di atas mengenai pengertian perceraian, bahwasannya penulis mengartikan perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri yang sudah membina rumah tangga bersama melalui putusan hakim di Pengadilan Agama.

Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talak, dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Apabila pergaulan kedua suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-isteri, maka dengan keadilan Allah swt, di bukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak. Dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian perceraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa perceraian adalah suatu cara mengakhiri ikatan perkawinan antara pasangan suami dan istri melalui lembaga Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan atau Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam.

---

<sup>38</sup> H. Sulaiman Rasjid, 2004 : 380.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian menurut hukum Islam

### a. Dasar perceraian menurut Al-Qur'an

Syari'at Islam membolehkan bagi laki-laki untuk menjatuhkan talak kepada istrinya bilamana menurut pertimbangan hukum dapat di benarkan dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang lazim. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa sebagai berikut:

أَطَّلِقُ مَرَّتَانِ ط فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَاَ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ط

Artinya: "Talak (yang dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kami berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim". (QS. Al-Baqarah : 229).

Ayat tersebut di atas selain menjadi landasan tentang batasan talak dan rujuk bagi suami, juga dapat menjadi dasar bahwa seorang istri juga memiliki hak *khulu'* atas suami. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai berikut :

Adapun jika terjadi pertengkaran antara suami istri dan ternyata istri tidak dapat menepati kewajibannya terhadap suami, membencinya serta tidak sanggup lagi bergaul dengan suaminya,

maka dalam keadaan ini istri dapat menebus dirinya dengan mengembalikan maskawin untuk menebus dirinya supaya ditalak oleh suaminya. Adapun jika tidak ada uzur (alasan), lalu begitu saja minta talak, maka hukumnya haram.<sup>39</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ  
 ذَٰلِكَ أَمْرًا ۝

Artinya : “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddahnya itu sera bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru*”. (QS. At-Talak : 1).

Berdasarkan kedua ayat Al-Qur’an tersebut di atas, jelaslah bahwa Allah membolehkan atau mengizinkan hak talak dan batasan rujuk bagi suami, serta tata cara cerai yang dibenarkan maupun *khulu*’ bagi istri dan penerimaan *iwadh*. Sedangkan dalam Undang-Undang Peradilan Agama dikenal dengan istilah “cerai gugat” dengan mengikuti ketentuan hukum dan disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut syari’at.

Melalui ayat ini Allah memberi jalan keluar kepada istri yang khawatir tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, untuk mengajukan *khulu*’ (gugat cerai) sebagaimana Allah memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

<sup>39</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2005), hlm. 443

b. Dasar Hukum Perceraian Menurut as-Sunnah (Hadits)

Dalam masalah talak, Rasulullah saw pernah menyatakan dalam hadits, beliau bersabda sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah talak”. (HR. Abu Dawud dan Hakim dan dishahkan olehnya).<sup>40</sup>

Dalam kalimat lain disebutkan : “Tidak ada sesuatu yang diharamkan Allah, tetapi dibencinya selain dari pada talak”.<sup>41</sup>

Dari kedua hadits di atas maka jelaslah bahwa pada prinsipnya talak merupakan hal yang dibolehkan meskipun Allah membencinya, sehingga talak merupakan jalan darurat bila keadaannya memang sangat mendesak demi untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Sedangkan dasar kebolehan *khulu'* yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad saw adalah sebagai berikut :

جَاءَتْ امْرَأَةٌ تَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ :  
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ،  
وَأَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. : أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: :  
إِقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً. البخاري والنسائي، في نيل الاوطار 6:276

Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA, bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Nabi SAW dan berkata : Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda : “Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?”. Ia menjawab : Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais) : “Terimalah kebun itu dan talaklah ia sekali talak”. Riwayat Bukhari. (Dalam riwayatnya yang lain: “Beliau menyuruh untuk menceraikannya”). (HR. Bukhari).<sup>42</sup>

Dengan demikian *khulu'* merupakan satu bentuk dari putusnya sebuah perkawinan. Namun *khulu'* berbeda dengan talak sebagai bentuk lain dari

<sup>40</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 500

<sup>41</sup> Zainuddin Al-Mulibari, *Irsyadu l- 'Ibad*, (Indonesia: Darul Ihya, tt), hlm. 90

<sup>42</sup> Mohammad bin Ismail As Shon'ani, *Subulussalam*, Juz 3, 1926, hlm. 166



putusnya sebuah perkawinan. Dalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau *'iwadh* dan perceraian tersebut di minta oleh istri kepada suami. Sebagaimana peristiwa yang diceritakan dalam hadits tersebut diatas.

Berdasarkan hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa cerai (talak) dan *khulu'* (cerai gugat) dalam ajaran Islam diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan. Karena talak hanya merupakan jalan keluar yang bersifat darurat dalam menyelesaikan perselisihan yang tidak mungkin ditempuh dengan cara lain.

### c. Dasar Hukum Perceraian Menurut Pendapat Ulama (*Fiqh*)

Selain berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ada beberapa pendapat dan pandangan menurut para ahli fikih (*fuqaha*) tentang perceraian (cerai talak dan cerai gugat) di kalangan umat Islam.

Tentang hukum cerai, para ahli *fiqh* berbeda pendapat. Pendapat yang paling benar diantara semua itu yaitu yang mengatakan terlarang, kecuali karena alasan yang benar. Golongan Hanafi dan Hambali lebih lanjut menjelaskannya secara terperinci dengan baik yang ringkasannya sebagai berikut : Talak itu adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah dan adakalanya sunah.<sup>43</sup>

Berikut ini penjelasan mengenai ketiga pandangan hukum perceraian tersebut sebagai berikut :

- a. Talak wajib, artinya talak yang dijatuhkan oleh hakim karena dengan alasan apabila merupakan satu-satunya jalan menghentikan perpecahan keluarga.
- b. Talak haram, artinya talak yang tanpa didasari alasan dan tidak adanya alasan kemaslahatan yang ingin dicapai dengan perbuatan talak tersebut.
- c. Talak sunah, artinya dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, sedangkan suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut.<sup>44</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ulama fiqh tentang hukum cerai tersebut, tentu dengan berbagai macam pertimbangan dan kondisi yang sebenarnya

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, hlm. 11-12

<sup>44</sup> *Ibid*,

serta kemungkinan baik dan buruknya bila pernikahan tetap dipertahankan. Jika kemungkinan masih sangat mungkin untuk diperbaiki dan jauh dari segala resiko yang membahayakan maka lebih baik untuk dipertahankan. Akan tetapi apabila kemungkinan resiko bahaya (mudharatnya) lebih besar maka lebih baik bercerai, hal ini sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut :

”Mencegah kerusakan lebih diutamakan atas kemaslahatan yang belum pasti”.<sup>45</sup>

Saat ini permasalahan cerai talak maupun cerai gugat (*khulu'*) di kalangan masyarakat Indonesia merupakan persoalan yang sudah terbiasa dan tidak dianggap hal yang tabu, karena selain sudah diketahui melalui ajaran agama Islam pemerintah secara teknis juga telah mengatur melalui peraturan dan perundang-undangan serta institusi Pengadilan Agama.

#### d. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Positif di Indonesia

##### 1.) Dasar Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.<sup>46</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara tegas menyatakan bahwa : perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>47</sup>

Adapun secara teknis pelaksanaan talak bahwa : seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan

<sup>45</sup> Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, Juz 2, (Jakarta : Sa'adiyah Putra,tt), hlm. 52

<sup>46</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 1

<sup>47</sup> Amandemen Undang – Undang Peradilan Agama , UU Nomor 7 Tahun 1989, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 110

permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.<sup>48</sup>

Sedangkan untuk proses pelaksanaan cerai gugat adalah sebagai berikut : gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>49</sup>

Berdasarkan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang begitu luas yaitu pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga Islam antara lain meliputi:

- a) Anak dalam kandungan;
- b) Kelahiran;
- c) Pemeliharaan anak;
- d) Perkawinan (akad nikah);
- e) Hak dan kewajiban suami istri;
- f) Harta perkawinan;
- g) Perceraian;
- h) Pemeliharaan orangtua;
- i) Kematian dan
- j) Kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh.<sup>50</sup>

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas maka Pengadilan Agama berwenang secara penuh untuk menangani tentang perceraian, yaitu cerai talak maupun cerai gugat.

## 2) Dasar Perceraian Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Masalah perceraian selain diatur secara khusus dalam Peradilan Agama, juga diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab VII tentang putusnya perkawinan dan akibatnya. Menurut ketentuan tersebut di jelaskan bahwa : perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.<sup>51</sup>

Adapaun mengenai kewenangan, alasan dan tata caranya diatur dalam pasal 39 sebagai berikut :

<sup>48</sup> Amandemen Undang – Undang Peradilan Agama

<sup>49</sup> Amandemen Undang – Undang Peradilan Agama, UU Nomor 7 Tahun 1989, hlm. 113

<sup>50</sup> Amandemen Undang – Undang Peradilan Agama, UU Nomor 7 Tahun 1989, hlm. 2

<sup>51</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Ps. 38

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bagi antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>52</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang tersebut dapat dipahami bahwa perceraian khususnya bagi umat Islam di Indonesia dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum manakala dilakukan secara resmi melalui sidang di Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama. Hakim pada Pengadilan Agama akan menerima dan memutuskan gugatan perceraian bilamana disertai alasan yang dibenarkan serta setelah dilakukan upaya mediasi atau perdamaian serta bimbingan kemaslahatan berdua.

Dengan demikian Pengadilan Agama dapat menolak atau mengabulkan permohonan gugatan perceraian setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian dalam proses persidangan serta mendengar keterangan para saksi.

### 3) Dasar Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam, lebih lanjut dibedakan mengenai putusannya perkawinan atau terjadinya perceraian, yaitu: putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Untuk kejelasan lebih lanjut mengenai perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat dalam KHI dijelaskan sebagai berikut:

- a) Talak, yaitu ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131;
- b) Gugatan perceraian atau yang dikenal dengan istilah cerai gugat, yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui Pengadilan, yang kemudian pihak Pengadilan mengabulkan

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 39

gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami).<sup>53</sup>

## B. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

### 1. Faktor (alasan) Perceraian Menurut Hukum Islam (Fikih)

Dibolehkannya suatu perceraian menurut pandangan Hukum Islam, tentu dengan beberapa faktor atau alasan yang dibenarkan. Beberapa faktor penyebab perceraian yang dibenarkan secara agama antara lain karena : salah satu berbuat zina, cacat tubuh atau penyakit dan salah satu menyakiti/menganiaya.<sup>54</sup>

#### a. Alasan perceraian karena pasangan melakukan zina

Perbuatan zina dapat dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian secara hukum Islam, hal ini berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :  
: إِنَّ امْرَأَتِي لَتَأْتِنِي يَدٌ لَأَمْسِسَ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غَرِّبَهَا!  
: أَخَافُ أَنْ تَتَّبِعَهَا نَفْسِي . فَأَسْتَمْتِعُ بِهَا ( )

Artinya : ”Dari Ibnu ‘Abas berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW kemudian berkata: sesungguhnya istriku tidak menolak akan tangan (orang lain) yang menyentuhnya, maka Nabi SAW berkata: ceraikanlah dia, lalu laki-laki tersebut mengatakan, bahwa saya khawatir diriku mengikutinya (tidak sanggup berpisah/menceraikannya), lalu Nabi SAW berkata: maka bersenang-senanglah dengannya/jagalah dia”. (HR. Abu Dawud)<sup>55</sup>

Berdasarkan hadits tersebut, maka jika istri berzina dapat dijadikan alasan untuk suami menjatuhkan talak. Demikian juga halnya dengan istri jika suami berzina dapat mengajukan gugatan atau *khulu'* meskipun tidak wajib. Dalam penjelasan hukumnya, Rasulullah saw memberi hak sepenuhnya kepada suami untuk menceraikannya atau tidak. Hadits di atas juga menggambarkan bahwa bagaimana kondisi seseorang jika

<sup>53</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 114

<sup>54</sup> Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga*, hlm. 193

<sup>55</sup> Abu Dawud Sulaiman Al- Sajastaani, *Sunan Abu Dawud*, Cet 1, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1974), hlm. 315

pasangannya masih dapat menerima, maka Islam tidak mengharuskan untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka.

b. Alasan perceraian karena penyakit atau cacat tubuh

Adanya tubuh atau penyakit yang tidak diketahui oleh suami sebelum pernikahan dan tidak dijelaskan oleh pihak istri juga dapat dijadikan alasan perceraian. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَضَعَعَتْ ثَوْبَهُ وَ  
عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكُنُوسِهَا بَيَاضًا فَتَنَزَّ عَنْ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ :  
عَلَيْكَ ثِيَابُكَ! وَلَمْ يَأْخُذْهَا مِمَّ آتَاهَا شَيْئًا ( )

*Dari Zaid bin Ka'ab bin 'Ujrah dari ayahnya, bahwasannya Rasulullah SAW menikahi seorang wanita dari bani ghifar, maka sebelum masuk (berhubungan) atasnya dan membuka pakaiannya lalu berbaring di pembaringan, Rasulullah SAW melihat putih (sopak) di rusuknya, lalu Nabi beranjak dari pembaringan lalu berkata : ambillah (pakailah) pakaianmu dan beliau tidak mengambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan (maharnya). (HR. Al Hakim).<sup>56</sup>*

Dari hadits di atas, terdapat dua hal yang dapat dipahami yaitu pertama, bahwa Rasulullah saw menikah dengan wanita tersebut tanpa (sebelumnya) mengetahui bahwa ia mempunyai penyakit sopak. Kedua, setelah mengetahuinya (menurut keterangan hadits ini) beliau menceraikannya tanpa mengambil apapun yang telah diberikan kepadanya.<sup>57</sup>

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa alasan adanya penyakit atau cacat tubuh yang tidak diketahui sebelum pernikahan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

Menurut Ibnu al- Qayyim yang dikutip oleh Nur Taufik Sanusi dalam buku Fikih Rumah Tangga, berpendapat bahwa:

Semua penyakit atau cacat tubuh yang menyebabkan suami atau istri saling menjauhi sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan,

<sup>56</sup> Ibnu Hajar al- Atsqalani, *Bulugh al- Maram min Adillati al- Ahkam*, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 211

<sup>57</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 214

tidak ada kasih sayang dan saling mencintai dapat dijadikan alasan untuk memilih apakah akan tetap mempertahankan tali pernikahan atau bercerai.<sup>58</sup>

c. Alasan perceraian karena tindakan menyakiti / menganiaya pasangan.

Karena perlakuan menyakiti atau penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun istri terhadap suami, dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian adalah berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ تَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَّرَ بَعْضَهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَائِبًا فَقَالَ : خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا ( )

Artinya : Dari 'Aisyah r.a.: bahwasannya Habibah binti Sahal merupakan milik (istri) Tsabit bin Qais bin Syammasy, lalu (suatu saat) Tsabit memukulnya hingga beberapa anggota tubuhnya terluka, maka datanglah Nabi SAW setelah subuh, lalu Beliau memanggil Tsabit dan berkata : ambillah sebagian hartanya (dari mahar yang dibayarkan) dan lalu ceraikanlah dia. (HR. Abi Dawud).<sup>59</sup>

Berdasarkan hadits tersebut di atas, maka tindakan menyakiti atau menganiaya pasangan suami istri dapat dijadikan alasan untuk memutuskan hubungan pernikahan oleh hakim. Dengan demikian ada beberapa hadits yang dapat dipergunakan sebagai dasar alasan bagi hakim untuk memutuskan perkara konflik rumah tangga khususnya bila telah sepakat untuk mengajukan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.

## 2. Faktor (alasan) Perceraian Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Adapaun penyebab perceraian yang digunakan bagi hakim untuk memutus perkawinan, menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 yaitu : “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

<sup>58</sup> Nur Taufik Sanusi, *Opcit*, hlm. 196

<sup>59</sup> Abu Dawud Sulaiman Al- Jastani, *Sunan Abu Dawud*, Cet 1, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1974), hlm. 135

bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.<sup>60</sup>

Penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa alasan yang dapat digunakan untuk melakukan putusan perceraian, antara lain sebagai berikut :

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal – hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu melakukan kekejaman atau peganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidka dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapa hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>61</sup>

Berdasarkan beberapa alasan tersebut di atas, bilamana salah satu pasangan suami istri atau keduanya menghendaki perceraian sebagai solusi dari perselisihan rumah tangga dan tidak ada kesepakatan untuk berdamai maka hakim pada Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk memutuskan perkara perceraian.

### 3. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Beberapa alasan perceraian menurut Undang – Undang Perkawinan tersebut di atas dipertegas lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 116 tentang putusnya perkawinan, dengan menambahkan 2 (dua) alasan lain yaitu sebagai berikut :

- a. Suami melanggar *Ta'lik talak*;
- b. Murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Departemen Agama, *Undang – Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 32

<sup>61</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 38

<sup>62</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm. 39



Selain beberapa alasan yang di atur dalam UUP No. 1 Tahun 1974 di atas, apabila melakukan pelanggaran terhadap *sighat ta'lik talak* yang di bacakan dan di tandatangani pada saat selesai akad nikah atau salah satu suami atau istri murtad maka hakim pada Pengadilan Agama juga dapat mempertimbangkan untuk memutuskan perceraian.

Beberapa alasan (faktor –faktor) perceraian tersebut d iatas merupakan kerangka dasar dalam menilai boleh tidaknya talak atau perceraian untuk diputuskan. Tentunya dengan pertimbangan kemaslahatan bagi pasangan suami istri.

### C. Syarat – Syarat Perceraian

Syarat-syarat perceraian termaktub dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>63</sup>

Putusan perceraian harus didaftarkan pada Pegawai Pencatatan Sipil di tempat perkawinan itu telah di langsunkan. Mengenai perkawinan yang di langsunkan di luar negeri, pendaftaran itu harus dilakukan pada Pegawai Pencatatan Sipil di Jakarta. Pendaftaran harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah hari tanggal putusan hakim. Jikalau pendaftaran dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang dilalaikan, putusan perceraian kehilangan kekuatannya, yang berarti, menurut undang-undang perkawinan masih tetap berlangsung.

### D. Akibat Perceraian

---

<sup>63</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm.227.

Akibat perceraian ini diatur di dalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974, yang isinya sebagai berikut:

1. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana adaperselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Terhadap anak-anaknya,
- b. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan).
- c. Terhadap mut'ah (pemberian bekas suami kepada bekas isterinya yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya).

Menurut Gerungan bahwa sebagian besar pada anak-anak berasal dari keluarga yang sudah tidak utuh strukturnya. Keluarga yang pecah ialah keluarga dimana terdapat ketiadaan salah satu dari orang tua karena kematian, perceraian, hidup berpisah, untuk masa yang tak terbatas ataupun suami meninggalkan keluarga tanpa memberitahukan kemana ia pergi.

Hal ini disebabkan karena:

- 1) Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri.
- 2) Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalurkan dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.

- 3) Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.

Sebagai akibat bentuk pengabaian tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Dikemudian hari mereka mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri diluar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota dari suatu gang kriminal; lalu melakukan banyak perbuatan brandalan dan kriminal.

Pelanggaran kesetiaan loyalitas terhadap patner hidup, pemutusan tali perkawinan, keberantakan kohesi dalam keluarga. Semua ini juga memunculkan kecenderungan menjadi delinkuen pada anak-anak dan remaja. Setiap perubahan dalam relasi personal antara suami-istri menjurus pada arah konflik dan perceraian. Maka perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus kasus neurotik, tingkah laku a-susila, dan kebiasaan delinkuen.

Penolakan oleh orang tua atau ditinggalkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya, jelas menimbulkan emosi, dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhianati, kemarahan dan kebencian, sentimen hebat itu menghambat perkembangan relasi manusiawi anak. Muncullah kemudian disharmonis sosial dan lenyapnya kontrol diri, sehingga anak dengan mudah bisa dibawa ke arus yang buruk, lalu menjadi kriminal. Anak ini memang sadar, tetapi mengembangkan kesadaran yang salah. Fakta menunjukkan bahwa tingkah lakunya yang jahat tidak terbatas pada strata sosial bawah, dan strata ekonomi rendah saja tetapi juga muncul pada semua kelas, khususnya dikalangan keluarga yang berantakan. Memang perceraian suami-istri dan perpisahan tidak selalu mengakibatkan kasus delinkuen dan karakter pada diri anak. Akan tetapi, semua bentuk ketegangan batin dan konflik familiar itu mengakibatkan bentuk ketidakseimbangan kehidupan psikis anak. Disamping itu juga tidak berkembangnya tokoh ayah sebagai sumber otoritas bagi anak laki-laki. Sehingga anak berkembang menjadi kasar, liar, brutal, tidak terkendali, sangat agresif dan kriminal.

Menurut pasal 35 UU No.1 tahun 1974 harta perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu pasal 36 UUP menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartabendanya.

Menurut pasal 37 jo penjelasan pasal 35 UUP, apabila perkawinan putus, maka harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak meninggal, mungkin pula karena perceraian.

Dengan demikian penyelesaian harta bersama adalah sebagai berikut:

- a) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami, yang ada ialah harta milik masing-masing suami dan istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
- b) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini atau harta guna kaya), jika terjadi perceraian bekas suami dan bekas istri masing-masing mendapat separoh (Yurisprudensi Mahkamah Agung No.387k/ Sip/ 1958 tanggal 11-2-1959 dan No.392k/ Sip/ 1969 tanggal 30-8-1969).
- c) Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetap tunduk kepada BW yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan). Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri, pasal 128 BW. Pasal 37 UUP belum memberikan penyelesaian tuntas mengenai harta bersama dalam hal terjadi perceraian, malah masih menghidupkan dualisme hukum. Padahal hukum adat sudah memberikan penyelesaian yang adil yaitu separoh bagi bekas suami dan separoh bagi bekas istri. Demikian juga BW memberikan penyelesaian bahwa harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri. Rumusan pasal 37 UUP itu dibagi dua,

separoh untuk bekasuami dan separoh untuk bekas istri. Rumusan itu adalah sesuai dengan asas“hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri” Akan tetapi, dalam hukum Islam Kekayaan Suami-Isteri terpisahmasing-masing satu sama lainnya. Harta milik masing-masing pada waktupernikahan dimulai, tetap menjadi miliknya sendiri-sendiri. Demikian juga hartayang mereka peroleh masing-masing selama berlangsung pernikahan tidakbercampur menjadi kekayaan bersama, tetapi tetap terpisah satu sama lain.

- d) Terhadap milik suami, si-isteri tidak berhak begitu saja, dan sebaliknya. Tetapi suami-isteri walaupun bukan sebagai pemiliknya tetap boleh memakai harta ituberdasarkan perjanjian antara suami-isteri yang biasanya berlaku secara diam-diam.

Menurut hukum Islam apabila bercerai dua orang suami-isteri, sedangkeduanya sudah mempunyai anak yang belum mumayiz (belum mengertikemaslahatan dirinya), maka isterilah yang berhak untuk mendidik dan merawat anaknya itu, sehingga sampai ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.

Akibat dari perceraian ada dua, yakni :

1. Akibat bagi istri dan harta kekayaan.

Undang-undang Perkawinan mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Ketentuan yang terdapat di dalam pasal 37 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>64</sup>

Menurut pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu pasal 36 menentukan bahwa harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah

---

<sup>64</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 122

atau warisan, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut penjelasan pasal 35, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi pasal 37 mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing menurut penjelasan pasal 37 ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan pasal 35 adalah sama dengan pasal 37.

## 2. Akibat terhadap anak yang masih dibawah umur.

Akibat terhadap anak yang masih di bawah umur ada dua, yakni sebagai berikut:<sup>65</sup>

### a. Perwalian

Masalah perwalian diatur dalam Pasal 220 dan Pasal 230. Dengan bubarnya perkawinan maka hilanglah kekuasaan orang tua, terhadap anak-anak dan kekuasaan ini diganti dengan suatu perwalian. Mengenai perwalian ini ada ketentuan-ketentuan seperti berikut :

- 1) Setelah oleh hakim dijatuhkan putusan di dalam hal perceraian ia harus memanggil bekas suami istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan seorang wali. Hakim kemudian menetapkan untuk tiap anak siapa dari antara dua orang tua itu yang harus menjadi wali. Hakim hanya dapat menetapkan salah satu dari orang tua. Siapa yang ditetapkan itu terserah kepada hakim sendiri.

---

<sup>65</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), hlm.133.

- 2) Jika setelah perceraian mempunyai kekuatan mutlak, terjadi sesuatu hal yang penting, maka atas permintaan bekas suami atau istri, penetapan pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim.

Keuntungan-keuntungan yang ditetapkan menurut undang-undang atau menurut perjanjian perkawinan.

Hal-hal yang mengatur mengenai keuntungan bagi anak-anak terdapat dalam pasal 231. Dengan perceraian hubungan suami istri terputus, tetapi hubungan dengan anak-anak tidak. Maka, sudah sepantasnya jika segala keuntunhan bagi anak-anak yang timbul berhubungan dengan perkawinan orang tuanya tetap ada. Keuntungan hak waris atau dari perjanjian kawin, umpamanya jika pada perjanjian kawin ditentukan sesuatu keuntungan bagi si istri maka jika si istri ini meninggal maka anak-anak berhak atas keuntungan yang dijanjikan kepada ibunya.

Akibat lain yang dijelaskan adalah :

- a) Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan member keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul niaya tersebut .
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 UU No. I. 1974).

#### **E. Dampak Perceraian**

Setiap pasangan suami istri pada dasarnya tidak pernah menginginkan untuk bercerai. Akan tetapi ada kalanya peristiwa perceraian itu juga sulit dihindari karena setiap pasangan suami istri pasti mengalami berbagai probema dan perselisihan dalam rumah tangga. Pada umumnya keputusan untuk bercerai itu adalah pilihan yang cukup sulit dan merupakan pilihan

terakhir untuk mengakhiri perselisihan dalam rumah tangga. Karena setiap perceraian akan menimbulkan konsekuensi dan dampak sosial yang harus dihadapi, antara lain dampak yuridis, sosiologis dan psikologis.

#### 1. Dampak Yuridis

Dampak yuridis perceraian yaitu dengan dikabulkannya gugatan perceraian di Pengadilan Agama maka berakibat pada putusannya ikatan perkawinan. Sebagai akibat dari putusannya perkawinan tersebut maka gugurlah hak dan kewajiban bersama antara keduanya. Selain putusannya perkawinan dan gugurnya hak dan kewajiban suami istri, juga akan berdampak terhadap status hak kepemilikan harta bersama. Kepemilikan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono gini) juga harus diperjelas dan dibagi sesuai haknya masing – masing.

Efek yang paling jelas dari perceraian yaitu akan mengubah peranan dan status seseorang yaitu dari istri menjadi janda dan suami menjadi duda dan hidup sendiri. Serta akan menyebabkan pengujian terhadap identitas mereka.<sup>66</sup>

Dengan terjadinya perceraian mengakibatkan status hukum yang baru antara keduanya yang semula sebagai suami istri maka kemudian akan menjadi orang lain yang secara hukum memiliki keterbatasan. Keterbatasan hubungan antara keduanya di dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun status haknya sebagai warga negara.

#### 2. Dampak Psikologis

Setiap perceraian juga dapat menimbulkan dampak yang bersifat psikologis, artinya yaitu dengan terjadinya perceraian dapat berpengaruh terhadap perasaan seseorang yang mengalami perceraian. Perubahan status seseorang yang sebelumnya memiliki ikatan perkawinan kemudian terjadi putusannya dari ikatan perkawinan kemudian akan memasuki status dan kebiasaan yang baru. Oleh karena itu butuh waktu untuk beradaptasi dan kesiapan mental. Karena dampak psikologis ini biasanya bukan hanya dialami pelaku perceraian saja akan tetapi juga terhadap anak – anak.

---

<sup>66</sup> Anak Oggie, *Makalah Perceraian*, (Internet On: Sabtu, 25 Maret 2017), 21.59 Respons, hlm. 14



Dampak traumatik dari perceraian biasanya lebih besar dari pada dampak kematian. Karena sebelum dan sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional serta mengakibatkan cela sosial.<sup>67</sup>

Selain itu dampak perceraian sangat berpengaruh pada anak-anak. Pada umumnya anak yang orang tuanya bercerai merasa sangat luka karena loyalitas yang harus dibagi dan mereka sangat menderita kecemasan karena faktor ketidakpastian mengakibatkan terjadi perceraian dalam keluarganya. Ketidakpastian ini khususnya akan lebih serius apabila masalah keselamatan dan pemeliharaan anak menjadi bahan rebutan antara ayah dan ibu, sehingga anak akan mondar mandir antara rumah ayah dan ibu.<sup>68</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka setiap perceraian pasti akan menimbulkan beberapa dampak negatif yang akan dihadapi sebagai konsekuensi dari keputusan perceraian tersebut. Akan tetapi dengan terjadinya perceraian akan ada nilai hikmah yang terkandung untuk lebih positif dalam kehidupan di kemudian hari manakala dijadikan pelajaran dan dasar untuk introspeksi dalam segala aspek kehidupan.

### 3. Dampak Sosiologis

Dampak sosiologis sebagai akibat dari putusnya perkawinan adalah hubungan sosial dan komunikasi dalam pergaulan di masyarakat. Dengan terjadinya perceraian maka hubungan antara kedua belah pihak dan masing-masing keluarga tentu akan berpengaruh. Karena pada umumnya, perceraian merupakan solusi terakhir dalam upaya mengakhiri konflik rumah tangga yang sudah terjadi sebelumnya.

Terjadinya perceraian juga dapat berdampak terhadap komunikasi dan hubungan sosial antara orang tua dan anak-anak apabila telah memiliki keturunan. Komunikasi antara orang tua dan anak akan semakin terbatas dengan salah satu orang tuanya. Karena biasanya anak akan mengikuti salah satu orang tuanya atau bahkan dapat menimbulkan anak-anak menjadi terlantar akibat tidak adanya tanggungjawab dari kedua orang tuanya.

---

<sup>67</sup> Sanjaya Yasin, *Penyebab Perceraian, Pengertian, Dampak Makalah Menurut Para Ahli*, (Internet, Posted By On-Rating: 4.5, 13 Maret 2017), hlm. 7

<sup>68</sup> Sanjaya Yasin, *Ibid*,

Pandangan masyarakat mengenai masalah perceraian juga beragam, ada yang menilai sebagai sesuatu yang wajar. Akan tetapi dalam pandangan adat tertentu (seperti adat Lampung) perceraian merupakan sesuatu yang dianggap masalah yang tabu dan aib dalam keluarga. Sebagai konsekuensi dari terjadinya perceraian biasanya akan menimbulkan adanya penilaian dan pandangan yang beragam dari masyarakat.

Kasus perceraian yang sering kita dengar dari TV (dalam hal ini artis-artis), mendengar berita itu saja kita sudah beranggapan “yang tidak-tidak”, mengingat status janda atau duda sangatlah rawan akan pembicaraan orang-orang.<sup>69</sup>

Dari masa dahulu dimana orang belum mengenal peradaban yang modern, perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi peradaban yang modern, pergaulan yang bebas, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia. Kenyataan menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif, dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan itu. Hal semacam itu bagi anak-anak akan menimbulkan kegelisahan didalam hidupnya akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami-istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat dimana mereka hidup.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara/pengamatan, dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum mempunyai anak sebagai berikut:

a. Dampak terhadap suami/ istri

Akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri, suami/isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal: bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas isteri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir

---

<sup>69</sup> Anak Oggie, *Opcit*, hlm. 27

baik dengan bekas suami atau dengan bekas isteri. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah.<sup>70</sup>

Kedudukan sebagai janda dan duda itu tidak baik pada diri mereka sendiri maupun penilaian dari masyarakat. Dengan kedudukan tersebut akan menjadikan rendah diri dan rasa putus asa, patah semangat, sehingga kadang mereka mengunci di kamar. Di lain pihak ada yang bangga dengan kedudukan baik sebagai janda atau duda. Dengan kedudukan tersebut mereka akan berlomba-lomba mencari yang lebih baik lagi, bahkan antar bekas suami-istri tersebut saling bersaing untuk mendapatkan yang lebih baik dan lebih keren. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan partner hidup yang mantap, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan partner hidup yang abadi. Jika partner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas isteri harus memperhatikan waktu tunggu. Hal ini juga dikatakan oleh Triastanti bahwa kedudukan sebagai janda sangat menyakitkan, sampai-sampai fitnah pun merajalela. Seperti apabila ada laki-laki yang main kerumahnya, dituduhnya yang tidak baik, bila laki-laki tersebut telah menikah, maka janda tersebut dituduh akan merusak rumah tangga orang, sampai harus mengunci diri di rumah.<sup>71</sup>

Selain itu Parsiah juga mengalami hal yang sama yaitu kedudukan sebagai janda sangat menyulitkan dirinya. Sampai pada waktu jalan

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fatchurrozi, wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Metro, Tanggal 15 Maret 2017.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Triastanti, Tanggal 11 Maret 2017

samalagi-laki lain, banyak orang yang bilang dasar wanita penggoda, punya suami saja tidak bisa merawat sampai cerai. Hingga ia merasa sakit hatinya dan jarang keluar rumah, ia sering mengunci dirinya di kamar untuk menghindari fitnah yang tidak baik. menurut Wiyono, kedudukan sebagai duda tidak menyenangkan karena orang beranggapan kalau menikah dengan duda itu tidak baik. Karena sama isteri pertama saja bisa cerai, apalagi untuk menikah dengan duda nanti bisa cerai lagi. Sehingga Wiyono mencari pasangan untuk menikah lagi sudah sangat sulit, dan hati-hati untuk mencari pasangan hidupnya. Jangan sampai cerai untuk yang keduanya.

b. Dampak terhadap anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Di tempat perlindungan hidup yang dirasa aman, pertumbuhan anak akan berkembang secara normal karena ada tempat untuk mengadu, tempat untuk meminta tentang segala apa yang diinginkan yang merupakan keperluan bagi anak-anak itu, baik berupa materiil maupun rohaniannya. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih.

Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi anak-anak. Hal ini dialami oleh Heru anak dari Parsini, pekerjaan buruh, akibat dari ini Heru tidak mau sekolah lagi, dan beralih profesi menjadi pengamen jalanan

dan terkadang berjualan koran untuk membantu orang tuanya, dan Heru sudah tidak mau kembali kepada ayahnya. Di lain pihak Heru juga mengatakan bahwa sejak ibu berpisah dengan ayah, ayah sudah tidak pernah menemui Heru lagi, dan karena itu Heru sudah benci sama ayah dan tidak mau menemui ayah lagi. Untuk membantu ibu Heru mengamen, seharusnya kadang dapat Rp. 5000 (limaribu rupiah) sampai Rp 10000 (sepuluh ribu) rupiah.<sup>72</sup>

Selain itu, Tiara Candriani Palu, umur 10 tahun, anak dari Sukarsih mengalami hal yang sama, ia tidak mendapat kasih sayang dari ayahnya, dan Tiara merasa takut sama ayahnya karena sering memukul ibunya. Jadi, oleh Sukarsih dititipkan kepada neneknya (ibu dari Sukarsih). Hal yang sama juga dikatakan oleh Tiara, yaitu saya takut ketemu ayah karena sering memukul ibu, kasihan ibu. Selain itu, Tiara merasa minder di sekolah karena teman-teman waktu sekolah sering diantar ayahnya dan ada juga yang ditunggu ibu dan dijemput ayah. Tiara di sekolah menjadi anak yang pendiam, suka menyendiri, dan jarang bergaul. Karena keadaan ini Tiara benci sama ayah.<sup>73</sup>

Sedangkan Siti Fauziah yang berumur 15 tahun, anak dari Parmiasi, pekerjaan wiraswasta, merasa kecewa karena sejak ayah menikah lagi dan akhirnya pisah dengan orang tuanya, Siti tidak pernah dikasih uang ayah. Jadi, Siti jarang jajan, dan Siti sekarang ikut ibu. Siti benci sama ayah, karena ayah sudah tidak sayang lagi. Jika Siti minta uang sama ayah, ayah selalu marah dan membentak-bentak, sudah gitu tidak dikasih lagi. Siti sudah tidak mau ketemu sama ayah lagi, Siti takut sama ayah, hanya ibuyang sayang sama Siti. Keluarga yang pecah yaitu keadaan keluarga dimana orang tuaselalu sibuk, tidak dapat meluangkan waktu untuk memperhatikan kepada anak-anaknya, kepada kebutuhannya, ditambah lagi dengan adanya suasana disharmonis yang disebabkan keluarga selalu diliputi suasana tegang, selalu berselisih, dan lain-lain. Keluarga yang pecah dapat membentuk kepribadian anak melakukan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Parsini, Tanggal 11 Maret 2017

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu Sukarsih, Tanggal 12 Maret 2017

tindak kejahatan. Misalnya: rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibu, perceraian diantara bapak dengan ibu, hidup berpisah, poligami, ayah mempunyai simpanan “istri” lain dan sebaliknya, keluarga yang diliputi konflik keras, semua itu merupakan sumber untuk memunculkan kejahatan anak/ remaja. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya. Atau ia mulai mengembangkan reaksi kompensatoris negatif untuk mendapatkan keakuan dan kepuasan hidup dengan melakukan perbuatan kriminal. Adakalanya dia secara terang-terangan menunjukkan ketidakpuasan terhadap orang tuanya, dan mulai melawan atau memberontak, sambil melakukan tindak destruktif, merusak yang tidak terkendali, baik terhadap orang tua maupun terhadap dunia luar yang kelihatan tidak ramah baginya. Tegasnya anak-anak yang merasa tidak bahagia dipenuhi banyak konflik batin, frustrasi terus menerus akan menjadi sangat agresif. Kemudian dia mulai mengadakan serangan kemarahan ke dunia sekitar, menyorok lingkungan, menggarong milik orang lain, dan sebagainya. Semua itu dilakukan sebagai tindakan penyalur atau pelepas bagi semua ketegangan, kerisauan, dan dendam hatinya.

#### c. Dampak terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/ harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak

menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.

Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/ kedua-duanya/ harta yang diperoleh secara bersama sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua separoh untuk bekas suami dan separoh untuk bekas istri. Untuk pemeliharaan anak dilakukan secara bersama oleh kedua ibubapak, kecuali apabila terjadi perceraian diantara orang tuanya. Dalam hal ini ibulah yang berkuasa sampai anak itu mencapai tingkat "mumayiz" artinya sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Kemudian sesudah masa ini anak dapat memilih sendiri kepada siapa dia akan bertempat tinggal. Apabila pemeliharaan ibunya akan mendatangkan kemaslahatan bagi si-anak maka ia harus ikut kepada ibunya. Jika ibu sudah meninggal maka untuk mengganti status ibu, diserahkan pemeliharaan anak kepada neneknya. Baru kemudian apabila para leluhur dari garis ibu sudah tidak ada, bapaknya berkuasa melakukan haddhonah yaitu memelihara personi-anak yang belum dewasa yang meliputi pemeliharaan jasmaniah, pemberian tempat tinggal, pemeliharaan pendidikan, penghayatan agama, memberikan kasih sayang, simpati, pengertian, dan perhatian pada anak-anak yang secukupnya. Jika ayahnya sudah meninggal juga maka haddhonah dapat dilakukan oleh ibu dari ayah terus ke atas. Jika mereka sudah tidak ada lagi maka haddhonah dilakukan oleh sanak saudara yang terdekat hubungan kekeluargaan dengan si-anak.

Sedangkan kekuasaan wilayah al-mal yaitu memelihara kekayaan si-anak dan kepentingan-kepentingannya yang berhubungan dengan harta kekayaan, dilakukan oleh si-ayah. Jika ayah meninggal dunia maka kekuasaan itu di ganti oleh ayahnya terus ke atas. Kekuasaan wilayah al-mal akan berlangsung sampai si-anak mencapai tingkat rasyid artinya telah mampu untuk mengurus sendiri kekayaannya. Untuk mengetahui

apakah si-anak sudah rasyid atau belum biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya sebagai percobaan. Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si-anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggungjawaban atau belum. Jika sudah mampu, makaharta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut. Apabila belum mampu, sehingga uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan dihambur-hamburkan saja secara tidak bertanggungjawab, maka kekuasaan wilayah al-mal tetap dipegang oleh wakilnya.

## F. Wanita Karir

### 1. Pengertian

Berikut ini adalah pengertian wanita karir dari berbagai sumber:

- a. Seorang wanita yang menjadikan karier atau pekerjaannya secara serius.
- b. Perempuan yang memiliki karier atau yang menganggap kehidupan kerjanya secara serius (mengalahkan sisi kehidupan yang lain).
- c. Wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).<sup>74</sup>
- d. Wanita karir adalah wanita yang mampu mengelola hidupnya secara menyenangkan atau memuaskan, baik di dalam kehidupan profesional (pekerjaan di kantor) maupun di dalam membina rumah tangganya.<sup>75</sup>

### 2. Problematika Wanita Karir

Pemandangan yang dapat terlihat pada pagi hari, para wanita dengan pakaian rapi pergi menenteng tas untuk menuju ke tempat kerja mereka masing-masing sudah tidak asing lagi di segenap penjuru negeri ini. “*Wanita Karir*” itulah istilah yang mereka sandang.

<sup>74</sup> <http://bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view&phrase=wanita%20karier>

<sup>75</sup> <http://tarwhiteangel.blogspot.com/2009/11/sekretaris-sebagai-wanita-karier.html>.



Pada dasarnya ada beberapa penyebab seorang wanita untuk berkarir diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengisi waktu. Biasanya alasan ini dikemukakan oleh seorang wanita yang suaminya bekerja kantor dan sudah mampu memenuhi nafkah lahir.
- b. Untuk menambah kebutuhan keluarga. Biasanya dilakukan oleh wanita yang bersuami tetapi kebutuhan belum tercukupi baik untuk anak maupun kebutuhan sehari-hari.
- c. Untuk menafkahi keluarga. Biasanya dilakukan oleh seorang wanita yang benar-benar tidak bersuami atau memiliki suami yang sedang sakit dan tidak mampu menafkahi keluarga secara lahir.
- d. Perkembangan sektor industri. Karena kenaikan kegiatan di sektor industri terjadi penyerapan besar-besaran terhadap tenaga kerja. Karena kekurangan, banyak tenaga kerja diperbantukan, terutama pada pekerjaan yang tidak membutuhkan dan pikiran terlalu berat.
- e. Di dunia maju kondisi kerja yang baik serta waktu kerja yang singkat memungkinkan para wanita pekerja dapat membagi tanggung jawab pekerjaan dengan baik.
- f. Kemajuan wanita di sektor pendidikan yang akibatnya banyak wanita terdidik tidak lagi merasa puas bila hanya menjalankan peranannya di rumah saja.<sup>76</sup>

Biasanya permasalahan muncul ketika istri memiliki penghasilan lebih besar ada dua kemungkinan, kemungkinan yang pertama istri takabur dengan apa yang dia dapatkan sehingga mengakibatkan perceraian ataupun kemungkinan kedua yaitu istri seperti Siti Khadijah yang menyerahkan harta yang ia miliki kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan umat. Semuanya kembali pada cara mendidik orang tua terhadap seorang anak dan kewibawaan suami di hadapan istri.

Selain itu wanita karir memiliki berbagai efek negatif, diantaranya yaitu:

- a. Pengaruhnya terhadap harga diri dan kepribadian wanita

---

<sup>76</sup> M. Hasan Ali, 1998, hlm. 193

Banyak pekerjaan saat ini yang apabila ditekuni oleh kaum wanita akan mengeluarkannya dari kodrat kewanitaannya, menghilangkan rasa malunya dan mencabutnya dari kefeminimannya.

b. Pengaruhnya pada anak

Diantara pengaruh negatif bekerjanya wanita diluar rumah bagi anak adalah :

- 1) Anak tidak atau kurang menerima kasih sayang, lembut belaian dari sang ibu, padahal anak sangat membutuhkannya untuk pengembangan kejiwaannya.
- 2) Seringnya wanita karier tidak bisa menyusui anaknya secara sempurna, dan ini juga berbahaya bagi si anak.
- 3) Membiarkan anak dirumah tanpa ada yang mengawasi atau hanya diawasi oleh *baby sister* akan berakibat buruk.

c. Pengaruhnya ada hak suami

Seorang istri yang pagi pergi kerja lalu sore pulang, maka sampai rumah ia akan tinggal melepas lelah. Lalu tatkala suaminya pulang dari kerja maka dia tidak akan bisa memenuhi tugasnya sebagai seorang istri. Jarang atau bahkan tidak ada orang yang mampu memenuhi tugas tersebut sekaligus.

Pengaruhnya pada masyarakat dan perekonomian nasional

Masuknya wanita dalam lapangan pekerjaan banyak mengambil bagian laki-laki yang seharusnya bisa mendapatkan pekerjaan, namun terpaksa tidak menemukannya karena sudah diambil alih oleh kaum wanita. Hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran yang akan berakibat pada tindak kriminalitas.<sup>77</sup>

1. Memperbolehkan wanita berkarier di luar rumah

Jika memang ada sesuatu yang sangat mendesak untuk berkariernya wanita diluar rumah maka hal ini diperbolehkan. Namun harus dipahami bahwa sebuah kebutuhan yang mendesak ini harus ditentukan dengan

---

<sup>77</sup> Fatwa Syaikh bin Baz sebagaimana dalam Ats Tsimat Al Yani;ah hal 322-321, Ekonomi rumah tangga muslim DR. Husein Syahatah hal 153-163, Mas'uliyatul Mar'ah Al Muslimah hal : 80 dapat diakses di [www.ahmadsabiq.com](http://www.ahmadsabiq.com)

kadarnya yang sesuai sebagaimana sebuah kaidah fiqhiyah yang masyhur. Dan kebutuhan yang mendesak ini misalnya :

- a. Rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan wanita bekerja

Misalnya karena suaminya atau orang tuanya meninggal dunia atau keluarganya sudah tidak bisa memberi nafkah karena sakit atau lainnya, sedangkan negara tidak memberikan jaminan pada keluarga semacam mereka. Lihatlah kisah yang difirmankan Allah dalam surat Al Qoshosh: 23 dan 24 :

*“Dan tatkala Musa sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan ia menjumpai dibelakang orang yang banyak itu dua orang wanita yang sedang menambat ternaknya.*

*Musa berkata : “Apa maksud kalian berbuat demikian ?”*

*Kedua wanita itu menjawab : “Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah berumur lanjut, Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya.*

*Kemudian ia kembali ketempat yang teduh lalu berdo'a : “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.*

*Kemudian datang kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu, berjalan dengan penuh rasa malu, ia berkata : “Sesungguhnya bapakku memanggil kamu untuk memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami.”*

Perhatikanlah perkataan kedua wanita tadi : *“Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah berumur lanjut.”* Ini menunjukkan bahwa keduanya melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa, disebabkan orang tuanya sudah lanjut dan tidak bisa melaksanakan tugas tersebut.

- b. Tenaga wanita tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, dan pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh laki-laki

Hal yang menunjukkan hal ini adalah bahwa di zaman Rosulullah ada para wanita yang bertugas membantu kelahiran, semacam dukun bayi atau bidan pada saat ini. Juga saat itu ada wanita yang mengkhitan anak-anak wanita. Dan yang dhoir bahwa pekerjaan ini mereka lakukan diluar rumah. Pada zaman ini bisa ditambahkan yaitu dokter wanita spesialis kandungan, perawat saat bersalin, tenaga pengajar yang khusus mengajar wanita dan yang sejenisnya.

Diantara pekerjaan wanita yang ada pada zaman Rosululloh adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* berkata : “Rasululloh *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita anshor, maka mereka memberi minum dan mengobati orang yang terluka.”<sup>78</sup>

## 2. Karir Wanita dalam Perspektif Islam

Sebenarnya, usaha (kiprah) kaum wanita cukup luas meliputi berbagai bidang, terutama yang berhubungan dengan dirinya sendiri, yang diselaraskan dengan Islam, dalam segi akidah, akhlak dan masalah yang tidak menyimpang dari apa yang sudah digariskan atau ditetapkan oleh Islam.<sup>79</sup>

Allah Ta’ala menciptakan laki-laki dan wanita dengan karakteristik yang berbeda. Secara alami (*sunnatullah*), laki-laki memiliki otot-otot yang kekar, kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang berat, pantang menyerah, sabar dan lain-lain. Cocok dengan pekerjaan yang melelahkan dan sesuai dengan tugasnya yaitu menghidupi keluarga secara layak.

Sedangkan bentuk kesulitan yang dialami wanita yaitu: Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan mendidik anak, serta menstruasi yang mengakibatkan kondisinya labil, selera makan berkurang, pusing-pusing, rasa sakit di perut serta melemahnya daya pikir, sebagaimana disitir di dalam Al-Qur’an , “*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapanya; Ibunya telah mengandungnya dalam*

<sup>78</sup> HR. Muslim 12/188 dapat diakses di [www.ahmadsabiq.com](http://www.ahmadsabiq.com)

<sup>79</sup> <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Fatawa/PerananWanita.html>.

*keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.”<sup>80</sup>*

Ketika dia melahirkan bayinya, dia harus beristirahat, menunggu hingga 40 hari atau 60 hari dalam kondisi sakit dan merasakan keluhan yang demikian banyak, tetapi harus dia tanggung juga. Ditambah lagi masa menyusui dan mengasuh yang menghabiskan waktu selama dua tahun. Selama masa tersebut, si bayi menikmati makanan dan gizi yang dimakan oleh sang ibu, sehingga mengurangi staminanya.

Oleh karena itu, Dienul Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya dan ketenangannya serta menjaganya dari pelecehan dan pencampakan.

Islam telah menjamin kehidupan yang bahagia dan damai bagi wanita dan tidak membuatnya perlu untuk bekerja di luar rumah dalam kondisi normal. Islam membebankan ke atas pundak laki-laki untuk bekerja dengan giat dan bersusah payah demi menghidupi keluarganya. Maka, selagi si wanita tidak atau belum bersuami dan tidak di dalam masa menunggu (*'iddah*) karena dicerai oleh suami atau ditinggal mati, maka nafkahnya dibebankan ke atas pundak orangtuanya atau anak-anaknya yang lain, berdasarkan perincian yang disebutkan oleh para ulama fiqih kita.

Bila si wanita ini menikah, maka sang suaminya yang mengambil alih beban dan tanggung jawab terhadap semua urusannya. Dan bila dia dicerai, maka selama masa *'iddah* (menunggu) sang suami masih berkewajiban memberikan nafkah, membayar mahar yang tertunda, memberikan nafkah anak-anaknya serta membayar biaya pengasuhan dan penyusuan mereka, sedangkan si wanita tadi tidak sedikit pun dituntut dari hal tersebut. Selain itu, bila si wanita tidak memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap kebutuhannya, maka negara Islam yang berkewajiban atas nafkahnya dari Baitul Mal kaum Muslimin.<sup>81</sup> Sebenarnya Islam tidak pernah

---

<sup>80</sup> QS. Luqman: 14

<sup>81</sup> Majalah "Al-Hikmah" vol VIII, edisi Syawwal 1416 H, hal. 123-140

mensyariatkan untuk mengurung wanita di dalam rumah. Tidak seperti yang banyak dipahami orang.



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan. Sedangkan dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat diuji dengan statistik.<sup>82</sup> Adapun pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus (*case study*)<sup>83</sup> yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.<sup>84</sup> Karena studi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang adanya faktor-faktor penyebab cerai gugat wanita karir yang terlebih di khususkan pada studi Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya menggambarkan (mendeskripsikan) keadaan dan kejadian atas suatu obyek yang diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis.<sup>85</sup> Sekilas penelitian deskriptif mirip dengan pekerjaan seorang wartawan, yaitu mengamati dan kemudian menceritakan dalam tulisan di media massa. Namun penelitian deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati dan cermat dan karenanya lebih akurat dan

---

<sup>82</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 105

<sup>83</sup> Studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Lihat Robert K Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

<sup>84</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 36

<sup>85</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 19

tepat dibandingkan dengan pengamatan biasa sebagaimana dilakukan wartawan.<sup>86</sup>

Hasil penelitian dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah. Tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mengetahui keadaan (*description of existing reality*), hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, khususnya hubungan sebab akibat (*causality*). Penelitian mengenai hubungan antara beberapa hal (*relation of variabel*) akan menghasilkan kesimpulan umum (*generalization*) atau kecenderungan umum (*general tendency*), apabila mendekati kepastian akan menimbulkan menetapkan suatu hukum.<sup>87</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara mendalam mengenai cerai gugat wanita karir (studi pada Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A).

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.<sup>88</sup> Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.<sup>89</sup> Wikipedia juga mengartikan konsensus sebagai sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antarkelompok atau individu setelah adanya perdebatan

---

<sup>86</sup> Morissan, Andy Corry W, Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 37

<sup>87</sup> Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 14

<sup>88</sup> Muchlisin Riadi, *Menemukan Masalah Penelitian*, On.Line: tersedia di <http://www.kajianpustaka.com/2014/04/menemukan-masalah-penelitian.html> diakses pada 7 Juli 2017

<sup>89</sup> Afid Burhanuddin, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, On.Line: tersedia di <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/>, diakses pada 25 Januari 2017



dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan.<sup>90</sup>

### C. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri atas dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh melalui tatakerja sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata tentang kasus yang ada di lapangan. Data primer ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti, termasuk juga lokasi penelitian. Data yang bersumber dari lapangan ini diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Metro.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.<sup>91</sup> Data ini diperoleh tidak secara langsung atau dengan menggunakan perantara media lain, seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yang meliputi :
  - a. Bahan Hukum Primer (*Primer Law Material*), yaitu bersumber pada bahan hukum yang diperoleh secara langsung dan dipergunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :
    - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
    - 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tanggal 10 Juni 1991 Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
  - b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*), yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya dan

<sup>90</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Konsensus> diakses pada 7 Juli 2017

<sup>91</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 132

sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan :

- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum Islam khususnya tentang perkawinan;
  - 2) Makalah dan artikel, meliputi makalah tentang perceraian;
  - 3) Artikel dan tulisan-tulisan di internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan sebagainya.

Data yang ada dalam penelitian ini baik data primer, sekunder maupun tersier akan dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis sehingga diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Metode Pengumpulan Data Lapangan**

Metode yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data di lapangan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu metode pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

##### **a. Pengamatan (*Observasi*)**

Pengamatan (*observasi*) adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan (*laboratorium*) terhadap obyek yang diteliti (*populasi dan sampel*).<sup>92</sup> Dalam pengertian yang lain bahwa metode *observasi* ini merupakan tindakan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti.<sup>93</sup> Pengamatan dalam penelitian ini di fokuskan terhadap faktor-faktor penyebab cerai gugat wanita karir.

##### **b. Wawancara (*Interview*)**

<sup>92</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 23

<sup>93</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 81

Wawancara (*interview*) adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada obyek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari obyek yang diteliti.<sup>94</sup> Metode wawancara dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan masuk kepada tujuan penelitian.<sup>95</sup>

Berdasarkan hal itu maka wawancara merupakan proses percakapan berupa tanya jawab yang terjadi antara dua orang, yaitu peneliti dengan objek penelitian. Suharsimi Arikunto telah membedakan wawancara menurut pelaksanaannya menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Wawancara bebas (tanpa pedoman pertanyaan);
- 2) Wawancara terpimpin (menggunakan draf pertanyaan);
- 3) Wawancara bebas terpimpin (kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin);

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin yang menggunakan pedoman pertanyaan dan wawancara bebas yang tidak menggunakan daftar pertanyaan. Dalam hal ini penulis memilih menggunakan wawancara bebas terpimpin dengan maksud agar bentuk pertanyaan dapat terarah pada tujuan penelitian serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pendukung.

Melalui teknik wawancara ini, penulis telah mengumpulkan data dengan wawancara langsung terhadap para narasumber, yaitu Ketua dan hakim Pengadilan Agama Kota Metro. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk mengetahui faktor apa saja yang ditimbulkan apabila cerai gugat yang diajukan oleh wanita karir.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat,

<sup>94</sup> IqbalHasan, *Op.cit.*, h. 24

<sup>95</sup> SutrisnoHadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi offset, 1989), h. 193

catatan harian dan sebagainya.<sup>96</sup> Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Metode dokumentasi memiliki arti yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena secara jelas dokumentasi memberikan gambaran mengenai peristiwa atau kejadian yang terdapat pada subyek dan obyek penelitian pada saat tertentu. Sehingga peneliti mampu memberikan gambaran maupun penafsiran sesuai dengan informasi dan pesan yang terdapat dalam dokumentasi tersebut. Dengan kata lain, dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari metode lain.
- 2) Dengan metode ini penulis dapat mengambil data meskipun peristiwanya telah berlalu.
- 3) Untuk dijadikan bahan perbandingan dari data yang telah diperoleh dengan metode lain.

## 2. Metode Pengumpulan Data Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk bermacam-macam materi yang ada di perpustakaan.<sup>97</sup> Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data-data sekunder (pendukung) yang ditempuh melalui serangkaian kegiatan seperti membaca, mencatat, mengutip buku-buku, menelaah perundang-undangan dan sebagainya. Pengumpulan data kepustakaan ini dilakukan melalui kajian dengan menelusuri arsip-arsip penting yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini, terutama data-data tentang profil Pengadilan Agama Kota Metro, Visi dan Misi, dan lain-lain. Selain data-data tersebut, penulis juga melakukan penelusuran informasi melalui berbagai situs di internet yang mendukung data-data yang diperlukan berkaitan dengan penulisan tesis ini.

---

<sup>96</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Reneka Cipta, 1993), hlm. 135

<sup>97</sup>Kartini Kartono, *Op.cit.*, hlm. 28

## E. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul tentunya perlu diolah kembali untuk disederhanakan dalam penyajiannya sehingga tersusun secara rapih untuk selanjutnya dilakukan analisis. Sebelum dianalisis, data di olah dengan cara reduksi data sebagai proses pemilahan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dan hasil pengamatan atau wawancara dilapangan yang menggunakan teknik dan alat pengumpul data yang lazim di pakai untuk penelitian sosial.

### 1. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang diawali dari penentuan unit analisis, yaitu terhadap para pihak yang terlibat dalam cerai gugat wanita karir. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai, yang diawali dari mengumpulkan data, muatannya, membagikan menjadi satu pola, mempelajari dan menentukan apa-apa yang akan dipelajari serta apa yang akan dilaporkan oleh peneliti. Analisis data tersebut adalah dalam rangka untuk memahami arti dan menafsirkan data sebagai suatu cara untuk menjelaskan dan membandingkan teori dengan data yang telah diolah dan diimplementasikan.

Analisis data sebagai proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Berdasarkan jenis data, maka analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif yang digunakan adalah tehnik analisis data menurut model *stake* yaitu mencoba membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan standard yang telah digunakan sebelumnya. Dengan model ini, peneliti berusaha mendeskripsikan cerai gugat wanita karir.

Pada tahap analisis, banyak data yang telah terkumpul harus diseleksi dan diklarifikasi terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran secara relatif dalam berbagai permasalahan yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis sebagai upaya merinci lebih lanjut, menghimpun elemen-elemen yang sesuai dan dipandang perlu dalam suatu penelitian.

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk pernyataan yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Dalam

penelitian kualitatif ini lebih kepada menjelaskan arti data berkaitan dengan teori yang telah diseleksi, karena salah satu fungsi pokok analisis data kualitatif adalah menyederhanakan data yang besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih mudah untuk dipahami.

## 2. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Istilah kredibilitas dalam penelitian kualitatif merupakan istilah yang menggantikan konsep validitas dalam penelitian kuantitatif. Kredibilitas studi kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, kelompok sosial atau pola interaksi yang kompleks. Konsep kredibilitas juga harus mampu mendemonstrasikan bahwa untuk memotret kompleksitas hubungan antar aspek tersebut, penelitian dilakukan dengan cara tertentu yang menjamin bahwa subyek penelitian diidentifikasi dan dideskripsikan secara akurat.

Dalam penelitian ini, diperlukan definisi konsep yang tepat dengan menggunakan multi sumber bukti (wawancara dan observasi) sehingga akan terbentuk rangkaian bukti yang memperkuat data yang diperoleh. Sedangkan istilah yang menggantikan konsep reliabilitas adalah dependabilitas. Peneliti kualitatif tidak sepakat dengan upaya pengendalian atau manipulasi atau penelitian eksperimental untuk meningkatkan reliabilitas dan mengusulkan hal-hal yang dianggap lebih penting, antara lain:

- a. Koherensi, yakni bahwa metode yang dipilih memang mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. Keterbukaan, yaitu sejauh mana peneliti membuka diri dengan memanfaatkan metode-metode yang berbeda untuk mencapai tujuan.
- c. Diskursus, yaitu sejauh mana dan seintensif apa peneliti mendiskusikan temuan dan analisisnya dengan orang-orang lain.

Ada beberapa cara yang biasanya digunakan penulis untuk meningkatkan kredibilitas data, salah satunya adalah metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

- a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:
- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
  - 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
  - 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
  - 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
  - 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- b. Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi yaitu:
- 1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
  - 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi penyidik atau penulis, ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.
- d. Triangulasi dengan teori, ialah menggunakan beberapa perspektif yang berbeda untuk menginterpretasikan data.

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan

berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis triangulasi sumber data untuk meningkatkan kredibilitas dalam penulisan ini. Triangulasi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *significant other*.





## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

#### A. PENYAJIAN DATA

##### 1. Sejarah Singkat Tentang Berdirinya Pengadilan dan Dasar Hukum Pembentukannya

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris, dan Belanda datang di bumi Nusantara Indonesia, agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat.

Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurus sengketa atau perselisihan masyarakat. Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian, dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan / hidup.<sup>98</sup>

Kehidupan menjalankan ajaran agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau, ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak asasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

---

<sup>98</sup> Administrator Pengadilan Agama Metro, *Sejarah Pengadilan Agama Metro*, diakses tanggal 7 Agustus 2017, [www.pa-metro.go.id](http://www.pa-metro.go.id)

- a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610).
- b. Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639).

Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung. Dalam Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenang.

Kewenangan Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi :

- 1) Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, talak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- 2) Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam.
- 3) Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
- 4) Mendaftarkan orang-orang yang masuk islam.
- 5) Mengurus soal-soal peribadatan.
- 6) Memberi fatwa dalam berbagai soal.<sup>99</sup>

Dengan dasar hukum hanya Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan

---

<sup>99</sup> *Ibid*, [www.pa-metro.go.id](http://www.pa-metro.go.id)

Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya.

Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syariah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum. Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan ke pusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dengan Surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dengan Suratnya tertanggal 26 Nopember 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor : Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”. Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya tanggal 24 Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjung Karang. Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”. Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”. Ketua

Mahkamah Syariah Lampung dengan Suratnya Nomor : 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi Surat Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung. Di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syariah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.

Walaupun untuk sementara Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syariah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain :

- a) Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama;
- b) Organisasi Jami'atul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954;
- c) Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus salim.
- d) Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.<sup>100</sup>

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan /survey dari Komisi E Parlemen RI dan penjelasan Menteri

---

<sup>100</sup> *Ibid*, [www.pa-metro.go.id](http://www.pa-metro.go.id)

Agama berkenaan dengan status Pengadilan Agama di Sumatera, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama ( Mahkamah Syaria'ah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syaria'ah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syaria'ah di Sumatera termasuk Mahkamah Syaria'ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syaria'ah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu : "Pengadilan Agama / Mahkamah Syaria'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku".

Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syaria'ah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan : "Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara".<sup>101</sup>

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam

---

<sup>101</sup> *Ibid*, [www.pa-metro.go.id](http://www.pa-metro.go.id)

Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kolesaikan penstitusi”.<sup>102</sup>

## 2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Metro

Tugas pokok Pengadilan Agama Kota Metro sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Di samping tugas pokok yang dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kota Metro mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- b. Fungsi pembinaan, yaitu memberi pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perlegkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1,2,4 dan 5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. (vide : Pasal 53 ayat (1,2,4 dan 5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi

---

<sup>102</sup> Administrator, Sejarah PA Metro, diakses pada jam. 10:30, tanggal 21 Maret 2017, [www.pa-metro.go.id](http://www.pa-metro.go.id).

umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- e. Fungsi administratif yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan). (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya:

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukhiyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. (vide : Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/20011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>103</sup>

### 3. Jumlah Peningkatan Angka Cerai Gugat Wanita Karir di Pengadilan Agama Kota Metro

Perceraian wanita karir yang datanya di ambil dari tahun 2014 sampai 2016. Terdapat peningkatan secara signifikan atau naik secara terus menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 terdapat sekitar 48 % dari 932 perkara. Terdapat 447 kasus cerai gugat wanita karir. Angka cerai gugat untuk wanita karir yang terdiri dari Pegawai honorer, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kerja Wanita (TKW), dan Karyawan swasta. Pada tahun 2015

<sup>103</sup> *Ibid*, <http://www.pa-metro.go.id>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017

terdapat naik presentase sekitar 61 % dari 1.134 perkara. Terdapat 691 kasus yang masuk untuk cerai gugat wanita karir. Angka perkara cerai gugat wanita karir yang terdiri dari wiraswasta atau karyawan swasta menduduki peringkat teratas, guru honorer, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kerja Wanita (TKW), dan tenaga medis (dokter dan bidan). Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 angka cerai gugat wanita karir mencapai kenaikan yaitu 71 % dari 1.300 perkara cerai gugat. Semuanya 923 kasus yang masuk untuk cerai gugat wanita karir. Terdiri dari wiraswasta masih sangat banyak terjadi, karyawan kantor atau karyawan swasta, tenaga pendidik seperti dosen dan guru honorer dan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Dari penuturan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kota Metro bahwasannya alasannya wanita atau istri untuk pergi meninggalkan keluarga bekerja ke luar negeri sebagai TKW karena faktor ekonomi yang tidak tercukupi. Faktor lain karena suami yang bekerja saja tidak mencukupi semua kebutuhan keluarga sehari-hari, suami yang bermalasan-malasan dirumah dan tidak berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik lagi untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga. Alasan inilah yang memberangkatkan seorang wanita atau istri untuk bekerja ke luar negeri.<sup>104</sup> Tetapi ada hal lain yang dikemukakan bahwa ada alasan lain yang menjadikan wanita mengajukan cerai di Pengadilan yaitu karena bekerja jauh di luar negeri wanita merasa memiliki lelaki lain di tempat kerja. Sehingga hal ini juga dapat memicu terjadinya perceraian. Di bawah ini grafik jumlah peningkatan angka perkara cerai gugat wanita karir di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A.

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Panji S. Nugraha, Hakim Muda di Pengadilan Agama Kota Metro, Metro, Tanggal 22 Maret 2017



GRAFIK 4.1  
Data Perkara Cerai Gugat



Pada Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A tentang perkara cerai gugat yang menangani wanita karir khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2014 dengan jumlah perkara 932 terdapat 212 kasus untuk wanita karir yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada tahun 2015 dengan jumlah perkara 1.134 terdapat 276 kasus. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan dengan jumlah perkara 1.300 terdapat 413 kasus. Kemudian perkara cerai gugat wanita karir yang berprofesi sebagai pegawai honorer pada tahun 2014 dengan jumlah perkara 932 yang totalnya terdapat 325 kasus. Pada tahun 2015 dengan jumlah perkara 1.134 terdapat 280 kasus. Pada tahun 2016 dengan jumlah kasus 1.300 terdapat 398 kasus. Selanjutnya perkara cerai gugat wanita karir khususnya wanita yang berprofesi sebagai karyawan swasta pada tahun 2014 dengan jumlah perkara 932 terdapat 150 kasus. Pada tahun 2015 dengan jumlah perkara 1.134 terdapat 546 kasus. Pada tahun 2016 dengan jumlah perkara 1.300 terdapat 668 kasus. Kemudian berikutnya perkara cerai gugat wanita karir yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada tahun 2014 dengan

jumlah perkara 932 terdapat 95 kasus. Pada tahun 2015 dengan jumlah perkara 1.134 terdapat 187 kasus. Pada tahun 2016 dengan jumlah perkara 1.300 terdapat 223 kasus. Di bawah ini dapat di lihat tabel perkara cerai gugat wanita karir pada Pengadilan Agama Kota Metro.

Tabel 4.2

## Perkara Cerai Gugat Wanita Karir Pada Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A

No.	Tahun	Jumlah Perkara	PNS	Pegawai Honorer	Karyawan Swasta	TKW
1.	2014	932	212	325	150	95
2.	2015	1.134	276	280	546	187
3.	2016	1.300	413	398	668	223

## 4. Proses Cerai Gugat Wanita Karir Pada Pengadilan Agama Kota Metro

Proses untuk melakukan cerai gugat pada pengadilan Agama Kota Metro terlebih dahulu harus melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

## 1. Meja I

## a. Menerima surat

- 1) Gugatan
- 2) Permohonan
- 3) Peninjauan Kembali
- 4) Pernyataan Banding
- 5) Pernyataan Kasasi
- 6) Permohonan Executie

## b. Penjelasan dan Penaksiran (Biaya perkara dan executie)

## c. Membuat SKUM (surat keterangan untuk membayar) terlampir (lampiran5).

## d. Menyerahkan berkas untuk didaftar

- 1) Menerima PBP (pemberitahuan berkas perkara).
- 2) Membukukan PBP dalam buku Jurnal.
- 3) Mengembalikan SKUM/ tindakan pada Panitera setelah dicap/ditandatangani.
- 4) Menyerahkan BP/ eksemplar pada BDH (badan hukum)/ Panitera untuk dibukukan dalam buku induk.

## 2. Meja II

- a. Menerima Surat Gugatan/ Surat Permohonan (minimal 4 eksemplar/ 2 eksemplar).
- b. Menerima tindakan SKUM.
- c. Meregristasikan dalam buku, dan memberikan nomor.
- d. Menyerahkan satu rangkap kepada Penggugat.
- e. Asli Surat Gugatan/ Permohonan dalam berkas disampaikan Wakil Panitera/ Panitera/ Ketua.
- f. Mendaftar/ mencatat proses perkara/ putusan PA/ PTA/ MA/ dalam register.

## 3. Meja III

- a. Menyerahkan salinan putusan PA/ PTA/ MA.
- b. Menerima:
  - 1) Memori/ kontra memori banding,
  - 2) Memori/ kontra memori kasasi,
  - 3) Jawaban/ tanggapan PK, dan lain-lain.
- c. Menyusun/ menjahit/ menyiapkan berkas 1 bendel A+B.
  - 1) Tahap Persidangan
    - a) Proses Administratif
      - (a) Pendaftaran dan seterusnya.
      - (b) Proses setelah diputus
    - 2) Proses Persidangan
      - a) Pihak berperkara mendaftarkan di ruang khusus yang akan bersidang.

- b) Dipanggil masuk ke ruang sidang untuk menghadap majelis Hakim.
- c) Jawab-jawab antara Hakim dengan pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat).
- d) Pembuktian yaitu pembuktian surat-surat dan pembuktian saksi-saksi.
- e) Penundaan sidang bila dimungkinkan belum dapat diputus dan bisa diputus apabila sudah cukup bukti.
- f) Penyelesaian berita acara sidang.
- g) Setelah berita acara selesai pengonsepan oleh Majelis Hakim/ Ketua Majelis.
- h) Selesai pengonsepan dilanjutkan pengetikan oleh petugas penetik.
- i) Setelah pengetikan baru diberikan akta cerainya bagi para pihak yang mengambil akta cerai.
- j) Jangka waktu pengambilan akta cerai setelah berkekuatan hukum tetap.

Setelah pendaftaran harus disidangkan maksimal 15 hari dan minimal 10 hari, tergantung banyaknya perkara. Sidang dimulai jam 09.00 sampai selesai.<sup>105</sup>

b. Jalannya sidang

Hakim terdiri dari tiga orang yaitu Ketua Majelis (Hakim Ketua), dan dua orang Hakim Anggota, dan dibantu oleh seorang Panitera atau Panitera Pengganti. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Wakil Panitera/ Panitera Muda Perdata, Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan mengeluarkan dan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. BP selanjutnya disampaikan kepada Majelis Hakim tersebut oleh Wakil Panitera/ Panitera Muda Perdata.

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Fatchurrozi, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Metro, Tanggal 15 Maret 2017

Daftar perkara dari setiap Majelis Hakim yang akan bersidang ditempelkan atau ditulis pada papan pengumuman, lengkap dengan waktu dan jam-jampersidangan. Jurusita pengganti yang bertugas di ruang sidang memeriksa apakah para pihak telah hadir atau belum. Pada jam yang telah ditetapkan dalam surat panggilan, yaitu pukul 09.00 Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Ketua Majelis membuka sidang bahwa persidangan perkara perdata perceraian pada hari...., tanggal....., bulan....., tahun....., dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali perkara-perkara perceraian dinyatakan tertutup. Karena perceraian merupakan masalah keluarga, dan banyaknya rahasia dalam keluarga, kecuali saksi bila dibutuhkan. Para pihak berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang.

Setelah kedua belah pihak datang diadakan perdamaian oleh Ketua Majelis.<sup>106</sup> Hal ini juga dikatakan oleh para Hakim pada waktu sidang dan sidang dihadiri oleh penulis.

Apabila tidak datang maka tidak diadakan perdamaian, namun diteliti surat panggilannya patut atau tidak. Alasan tidak patut karena surat datang kurang dari tiga hari. Jika tidak patut maka sidang ditunda minggu depan dan Tergugat atas permintaan Majelis Hakim akan dipanggil lagi. Apabila panggilan patut langsung dibacakan surat gugatan Penggugat atau dibacakan surat permohonan Pemohon.<sup>107</sup>

Setelah dibacakan Majelis Hakim beserta anggotanya bermusyawarah dengan tertutup untuk umum (di dalam ruang sidang). Atas hasil musyawarah Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis menyatakan dalam sidang terbuka untuk umum bahwa persidangan ditunda minggu yang akan datang pada hari...., tanggal....., bulan....., dan tahun....., untuk acara pembuktian. Serta kedua belah pihak harap datang untuk dipanggil. Bila termohon tidak datang maka termohon dipanggil lagi untuk persidangan berikutnya. Pembuktian dapat berupa surat (surat nikah), saksi-saksi dengan di sumpah dahulu. Bunyi sumpah yaitu “Demi Allah

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Mualif, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Metro, Tanggal 15 Maret 2017

<sup>107</sup> *Ibid*,

saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan yang benar tiada lain hanya yang sebenarnya. Selain itu alat bukti sumpah juga dapat dipakai sebagai keyakinan Hakim untuk memperkuat bukti yang sudah ada. Pembuktian diawali dari Penggugat, kemudian Tergugat baru membuktikan apabila diperlukan. Para saksi ditanya identitasnya secara lengkap lalu disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing oleh Ketua Majelis, kemudian diperingatkan agar mereka memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya. Setelah itu salah seorang dari mereka disuruh menunggu di luar sidang untuk menunggu gilirannya, dan saksi yang seorang lagi diperiksa. Jadi pendengaran para saksi dilakukan satu persatu untuk pertanyaan kepada para pihak baik Penggugat dan Tergugat (jawab-jinawab) disampaikan oleh Ketua Majelis atau para Hakim Anggota. Apabila saksi Penggugat yang didengar, maka selesai pertanyaan dari pihak Penggugat, diminta tanggapan pihak Tergugat juga diberi waktu untuk memberikan keterangan/ jawaban atas perkara yang dituduhkan. Apabila benar dan pihak Tergugat mengaku, maka Tergugat tidak perlu membuktikan, tetapi bila menyangkal maka Tergugat harus dapat membuktikan atas sangkalannya dengan bukti-bukti. Tata cara pendengaran saksi pihak Tergugat, sama dengan cara pendengaran saksi pihak Penggugat, dan semua keterangan akan dicatat oleh Panitera Pengganti dalam berita acara persidangan.<sup>108</sup>

Setelah tahap pembuktian ini selesai Hakim Ketua akan menanyakan pada pihak-pihak apakah masih akan mengajukan sesuatu lagi. Jika salah satu pihak masih akan menambah bukti-bukti lagi, maka Majelis akan menunda persidangan selama seminggu untuk maksud tersebut. Para pihak diberitahukan agar hadir pada hari, dan tanggal yang telah ditetapkan diatas. Jika tidak maka sidang akan ditunda untuk pembacaan putusan. Apabila Majelis Hakim menganggap perlu untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, mungkin yang diminta oleh salah satu pihak atau para pihak, atau Majelis Hakim memang menganggap hal itu perlu.

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Fatchurrozi, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Metro

Apabila hal itu terjadi, kesemuanya itu akan dicatat dalam berita acara persidangan oleh Panitera Pengganti.<sup>109</sup>

Ketua Majelis setelah berunding dengan Hakim akan menunda persidangan paling lama tiga minggu, untuk putusan, dan para pihak diperintahkan untuk hadir pada waktu yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi. Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya telah diketik rapi oleh Panitera Pengganti dengan dihadiri para pihak. Setelah pembacaan putusan, seperti juga seluruh tahap-tahap pemeriksaan perkara tersebut, harus dicatat dalam berita acara persidangan oleh Panitera Pengganti. Apabila sewaktu putusan itu diucapkan, ada pihak yang tidak hadir, maka Ketua Majelis akan memerintahkan Panitera Pengganti untuk memberitahukan dictum putusan kepada pihak yang tidak hadir itu. Setelah selesai membaca putusan maka Hakim mengetok palu 3x (tiga kali) dan para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan Hakim. Pernyataan banding ini harus dilakukan dalam jangkawaktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai sehari sehabis dijatuhkan putusan. Sejak saat itulah maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT).<sup>110</sup>

Yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.

Adapun tata cara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan gugatan :
  - a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tergugat.
  - b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap,

---

<sup>109</sup> *Ibid*,

<sup>110</sup> *Ibid*,

begitu juga tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

- c. Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.

## 2. Pemanggilan :

- a. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
- b. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).
- c. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka.

## 3. Persidangan :

- a. Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.
- b. Pemeriksaan perkara gugat perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

## 4. Perdamaian :

- a. Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
- b. Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

## 5. Putusan :



- a. Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- b. Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.<sup>111</sup>

Proses Cerai Gugat Wanita Karir Pada Pengadilan Agama Kota Metro. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Syarat-syarat perceraian termaktub dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan terdiri dari 3 ayat.

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Sebelum berlanjutnya perkara ke meja sidang pengadilan, yang berperkara terlebih dahulu di mediasi. Mediasi akan dilakukan apabila dipersidangan kedua belah pihak datang menghadap dipersidangan, para pihak boleh memilih sendiri hakim mediator, di Pengadilan Agama Kota Metro terdapat dua mediator yang satu mediator dari luar majelis dan yang satunya lagi mediator dari dalam majelis yang disediakan oleh Pengadilan yaitu Hakim Pengadilan Agama yang tidak bersidang pada perkara tersebut, jika mediator dilakukan oleh seorang mediator yang berada di luar kantor dan telah bersertifikat harus membayar jasa mediator. Kemudian, apabila mediasi berhasil perkaranya akan dicabut dan apabila mediasinya gagal maka perkaranya akan dilanjutkan. Mediasi tersebut akan dilaksanakan paling lama 30 hari.

Proses cerai gugat bagi wanita karir di Pengadilan Agama Kota Metro yaitu bagi wanita karir khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebelum

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Metro Kelas IA yaitu Bapak Ikhsan, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017.

melaksanakan perceraian harus terlebih dahulu mendapatkan izin untuk melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenang. Seandainya apabila waktu mendaftarkan perceraian (cerai gugat) ke Pengadilan Agama belum mendapatkan surat izin dari pejabat, maka gugatan akan diterima. Namun, untuk pemeriksaan perkaranya menunggu sampai surat izin tersebut turun dan bagi yang mengajukan akan diberi waktu sampai dengan 6 (enam) bulan. Apabila surat izinnya bisa turun sebelum 6 (enam) bulan, maka pemeriksaannya akan dilanjutkan dan tidak menunggu sampai 6 (enam) bulan. Namun, apabila sampai 6 (enam) bulan surat izinnya belum turun maka pemeriksaan perkaranya akan tetap dilanjutkan walaupun tanpa surat izin.

Pada waktu sidang pertama, seandainya Tergugat (suami) datang maka akan dilaksanakan proses mediasi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 PERMA RI No. 1 Tahun 2016. Apabila mediasi berhasil maka perkaranya akan dicabut dan apabila mediasi gagal maka perkara akan dilanjutkan dengan proses acara seperti biasa sampai memperoleh putusan.<sup>112</sup>

Menurut Pasal 14 UU Perkawinan seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar di adakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari untuk memanggil yang berperkara untuk menjelaskan tujuan yang dimaksud datang ke Pengadilan.

Prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Metro untuk mengajukan proses perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Proses pemantapan niat, menyediakan dana dan waktu. Bagaimanapun perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak serta niat yang kuat untuk

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kota Metro yaitu Bapak Suyanto, pada hari kamis pada tanggal 30 Maret 2017.

menjalannya mau tidak mau perceraian akan melahirkan sejumlah dampak yang serius, baik secara psikologis, yuridis dan lainnya. Namun juga kepada anak dan keturunannya. Untuk itu kemantapan niat harus di butuhkan pula tentang penyediaan dana, untuk mengajukan permohonan gugatan cerai. Terkait dengan biaya pendaftaran permohonan gugatan sampai kepada biaya transportasi maupun jasa bantuan advokat atau pengacara yang akan mendampingi pihak yang berperan dari pengadilan.

- b. Meminta Pertimbangan dari beberapa orang terdekat. Sekalipun seorang sudah memantapkan niatnya untuk mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, namun tidak ada salahnya bila meminta pendapat dari sejumlah orang terdekat, paling tidak untuk memperkuat alasan perceraian.
- c. Menentukan perlu/tidaknya kuasa hukum atau pengacara. Keberadaan kuasa hukum atau pengacara harus dipertimbangkan secara matang. Tidak saja terkait dengan dana yang harus disiapkan untuk membayar jasa pendampingnya, namun juga mengingat efektifitas penggunaan jasa hukum. Maka hal ini, keberadaan kuasa hukum sangat membantu kelancaran proses perkara.
- d. Mengajukan surat pemberitahuan atas surat permohonan perceraian. Bila semua sudah disiapkan, dan niat untuk mengajukan gugatan perceraian sudah mantap, maka selanjutnya menyusun gugatan permohonan perceraian, dimulai dengan kronologis perkawinan, alasan yang menyebabkan (posita), disertai atas permohonan putusan yang akan diperoleh nantinya (petitum) kemudian diajukan ke Pengadilan Agama tempat pemohon berdomisili/ bermukim.
- e. Melakukan proses sidang perceraian. Proses sidang perceraian bisa dilakukan, bila gugatan atau permohonan cerai sudah didaftarkan dan diregister oleh Panitera Pengadilan yang berwenang mengadilinya. Kemudian Ketua Pengadilan terkait, akan menunjuk majelis hakim yang bertugas untuk menyidangkan kasus tersebut.

Sekaligus menentukan jadwal sidang pertama dari gugatan tersebut. Pasal 73 UUPA :

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat
- 2) Dalam penggugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta pusat.<sup>113</sup> Mengenai alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan diatur dalam mengenai alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan diatur dalam pasal 74, 75, dan 76 UUPA dan pasal 133, 134 dan 135 KHI. Pasal 74 UUPA :

- a) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 75 UUPA :

- b) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter. Pasal 76 UUPA :

Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau

---

<sup>113</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 301-302

lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim. Pasal 77 UUPA :Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Pasal 78 UUPA :Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

- a) Menerima nafkah yang ditanggung suami;
- b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
- c) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.<sup>114</sup>

Gugatan tersebut gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Namun bila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Upaya damai dimaksud, memungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang. Lain halnya bila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.<sup>115</sup> Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan penggugat dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan. Hal itu diatur dalam pasal 80 ayat (1) UUPA:

- a. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan lain halnya pasal 80 ayat (2) dan (3) hanya menjelaskan teknis untuk menghindarkan ketidakhadiran pihak-pihak

---

<sup>114</sup>*Ibid*, hlm. 303-304

<sup>115</sup>*Ibid*, hlm. 304

yang berperkara baik penggugat maupun tergugat. Hal itu, menunjukkan hanya merupakan penegasan pasal 29 PP ayat (2) dan (3) sebagai berikut:

- b. Dalam penetapan waktu sidang gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka
- c. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian diterapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak di masukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan pengadilan agama. Kalau sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan dimaksud diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukum tetap. Karena itu kehadiran pihak-pihak yang berperkara atau wakil atau kuasanya menjadi faktor penting kepada lancarnya pemeriksaan perkara di persidangan.

Hal ini diuraikan dalam pasal 142 KHI. Pasal 142 KHI:

- 1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya
- 2) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. Sesudah perkara perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, maka salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak terkait. Karena itu pasal 147 KHI menjelaskan sebagai berikut:

Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Selain salinan putusan dikirim kepada suami isteri tersebut, dijelaskan dalam Pasal 84 UUPA:

Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya

meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Lain halnya, bila terjadi kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya. Karena itu amat penting pengiriman salinan putusan dimaksud. Sebab akan mendatangkan kerugian dari berbagai pihak yang membutuhkannya.<sup>116</sup>

#### 5. Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Peningkatan Cerai Gugat Wanita Karir di Pengadilan Agama Kota Metro

Faktor – faktor yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Metro yaitu sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, yaitu di mana Tergugat tidak dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dan dalam proses bekerja penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat. Pada zaman

---

<sup>116</sup> Administrator, Proses Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Metro, di akses pada tanggal 7 Agustus 2017, <http://jamilncera.blogspot.com/2010/03/konsep-gugatan-cerai-menurut-islam.html>

yang serba canggih dan semakin maju pada sekarang ini, secara tidak langsung menuntut semua kebutuhan hidup yang serba mahal. Oleh karena itu, jika penghasilan suami tidak memadahi semua kebutuhan hidup keluarga sedangkan istri menuntut lebih dari kemampuan yang di dapatkan suami. Maka untuk hal ini akan menimbulkan percekocan antara suami dan istri tersebut.

Faktor ekonomi juga termasuk ke dalam rentan untuk perceraian, khususnya yang berprofesi sebagai wanita karir. Tercatat di Pengadilan Agama Kota Metro bahwa pada tahun 2014 dengan jumlah perkara 932 terdapat 278 kasus. Pada tahun 2015 dengan jumlah perkara 1.134 terdapat sebanyak 328 kasus. Pada tahun 2016 dengan jumlah perkara 1.300 terdapat sebanyak 360 kasus perceraian.

Kemudian pemicu terjadinya perceraian salah satunya adalah faktor ekonomi. Untuk sebagian cerai gugat terutama yang terjadi bagi wanita karir faktor ekonomi yang tertinggi di Pengadilan Agama Kota Metro. Sebagian wanita yang bekerja menjadi wanita karir memperlmasalahkan untuk urusan ekonomi rumah tangganya. apabila si suami tidak bekerja atau dengan kata lain pengangguran di rumah saja. Rata-rata wanita karir akan menggugat cerai suami karena dianggap suami tidak bisa dan tidak sanggup memberikan nafkah yang semestinya. Di bawah ini dapat di lihat tabel cerai gugat wanita karir karena faktor perekonomian.

Tabel 4.4

## Faktor ekonomi

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Faktor Ekonomi
1.	2014	932	278
2.	2015	1.134	328
3.	2016	1.300	360



2. Faktor pihak ketiga, yaitu Tergugat (suami) berselingkuh. Artinya dalam menjalin sebuah keluarga diantara suami istri sudah tidak ada keharmonisan. Hal itu disebabkan karena salah satu dari suami atau istri tersebut kedapatan memiliki PIL (Pria Idaman Lain) atau WIL (Wanita Idaman Lain). Secara tidak langsung mahligai rumah tangga yang selama ini dibangun akan dirasa hancur karena kehadiran pihak ketiga.

Faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan cerai gugat wanita karir di Pengadilan Agama Kota Metro salah satunya adalah faktor pihak ketiga atau berselingkuh. Di bawah ini dijelaskan tabel dari tahun 2014 hingga 2016. Pada tahun 2014 dengan jumlah perkara 932 tercatat sebanyak 115 kasus cerai gugat untuk faktor pihak ketiga. Pada tahun 2015 dengan jumlah perkara 1.134 tercatat sebanyak 240 kasus. Pada tahun 2016 dengan jumlah perkara 1.300 tercatat sebanyak 361 kasus cerai gugat faktor perselingkuhan.

Dari penjelasan di atas bahwa wanita khususnya wanita karir yang menjadi faktor perceraian adalah salah satunya faktor pihak ketiga. Kemudian sering terjadi perceraian karena faktor ketiga di kalangan wanita karir. Itu di sebabkan karena oleh sebagian besar wanita yang bekerja lebih banyak bertemu dengan orang baru. Tetapi tidak semua yang menjadi wanita karir akan seperti itu.

Tabel 4.3  
Faktor pihak ketiga

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Faktor Pihak Ketiga
1.	2014	932	115
2.	2015	1.134	240
3.	2016	1.300	361

3. Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Untuk faktor kekerasan dalam rumah tangga juga dapat memicu terjadi perceraian yang dilayangkan oleh istri (cerai gugat). Bahkan banyak ditemui kasus perceraian yang disebabkan karena suami ringan tangan kepada istri. Sebagai istri dengan kondisi suami yang sangat mudah main tangan mungkin sangat tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga juga salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya sebuah pernikahan.

Faktor kekerasan dalam rumah tangga juga dapat memicu terjadinya perceraian. Dalam hal ini cerai gugat wanita karir yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Metro pada tahun 2014-2016 dapat dilihat keterangannya pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2014 dengan jumlah perkara 932 tercatat sebanyak 102 kasus. Pada tahun 2015 dengan jumlah perkara 1.134 tercatat sebanyak 136 kasus. Pada tahun 2016 dengan jumlah perkara 1.300 tercatat sebanyak 154 kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor perceraian juga bisa terjadi dari kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut juga bisa terjadi di kalangan wanita karir. Karena di anggapnya lelaki tidak bisa menghargai wanita, apalagi jika wanita ikut bekerja mencari nafkah untuk keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN  
LAMPUNG

Tabel 4.5

Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Faktor KDRT
1.	2014	932	102
2.	2015	1.134	136
3.	2016	1.300	154

4. Faktor tidak adanya tanggung jawab, yaitu si suami pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamat yang pasti. Artinya, suami meninggalkan rumah tanpa kabar yang jelas. Hal ini juga dapat memicu perceraian karena dengan sengaja suami tidak memberikan nafkah secara lahir maupun batin.

Faktor tidak adanya tanggungjawab dalam hal ini si suami tidak memberikan nafkah secara lahir maupun batin. Pada zaman sekarang ini dapat memicu juga terjadinya perceraian. Pada tahun 2014 dengan jumlah perkara 932 terdapat sebanyak 207 kasus. Pada tahun 2015 dengan jumlah perkara 1.134 terdapat sebanyak 197 kasus. Pada tahun 2016 dengan jumlah perkara 1.300 terdapat sebanyak 206 kasus perceraian. Di bawah ini dapat di lihat tabel cerai gugat wanita karena faktor tidak adanya tanggungjawab.

Wanita atau istri bekerja bukan karena tidak ada alasan. Yang pertama membantu keuangan keluarga, yang kedua membantu meringankan suami. Tetapi jika suami malah meninggalkan tanpa kabar dan alasan yang jelas. Justru ini yang membuat kebanyakan wanita untuk bekerja karena tidak ada tanggung jawab dari suami.

Tabel 4.6

Faktor tidak adanya tanggungjawab

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Faktor tidak ada tanggungjawab
1.	2014	932	207
2.	2015	1.134	197
3.	2016	1.300	206

5. Dari faktor – faktor tersebut di antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi. Artinya antara suami dan istri tersebut terus terjadi pertengkaran yang

tidak berujung. Keduanya sudah sangat sulit menemui kata damai dan bersatu. Pernikahan seperti ini yang dipertahankan hanya akan melukai hati keduanya. Jadi, jalan terbaik bagi keduanya adalah perceraian.

Faktor perselisihan yang terjadi terus menerus juga dapat memicu terjadinya perceraian. Pada tahun 2014 dengan jumlah perkara 932 terdapat sebanyak 230 kasus. Pada tahun 2015 dengan jumlah perkara 1.134 terdapat sebanyak 233 kasus. Pada tahun 2016 dengan jumlah perkara 1.300 terdapat sebanyak 219 kasus perceraian. Di bawah ini terdapat tabel cerai gugat wanita karir karena perselisihan yang terjadi terus menerus.

Dari beberapa faktor di atas, faktor perselisihan juga menjadi pemicu terjadinya perceraian di kalangan wanita karir. Sebab jika terjadi perselisihan memicu wanita untuk bekerja. Karena merasa bosan dan jenuh karena terus menerus berselisih dan tidak bisa di damaikan.

Tabel 4.7

Faktor perselisihan

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Faktor Perselisihan
1.	2014	932	230
2.	2015	1.134	233
3.	2016	1.300	219

## 6. Akibat Hukum Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Metro

### a. Terhadap Hubungan Suami Istri

Dalam suatu perkawinan tidak tertutup kemungkinan akan timbulnya satu perselisihan atau pertengkaran yang berkaitan terjadinya perceraian antara suami istri. Perceraian antara suami istri dan mereka memiliki

anak, mengenai akibat hukum perceraian dimana suami berkewajiban memberikan upahnya, si istri berkewajiban menjaga, memelihara anak tersebut jika ia yang berhak merawat dan membesarkan anak tersebut.<sup>117</sup>

Apabila dalam perceraian yang bersalah adalah si istri maka terhadapnya tidak ada biaya yang menjadi tanggungan suaminya. Seorang istri yang telah di talak oleh suaminya maka ia mempunyai masa iddah tiga quru (tiga kali suci), seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 228.

Menurut Kompilasi hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan tiga quru yaitu tiga kali suci dari haid atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari barulah si istri habis masa iddahnya dan boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Seorang wanita yang belum pernah digauli oleh suaminya tetapi ia telah bercerai dengan suaminya dan apabila ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain maka ia tidak mempunyai masa iddah dan dapat langsung menikah dengan laki-laki pilihannya (Surat Al-Baqarah: 236).

Pada Pengadilan Agama Kota Metro salah satu akibat dari perceraian adalah terhadap hubungan suami istri. Pada tahun 2014 terdapat 154 istri yang mendapat hak mut'ah dan 77 yang mendapat hak 'iwadh. Pada tahun 2015 terdapat 270 istri yang mendapat hak mut'ah dan 93 yang mendapat hak 'iwadh. Pada tahun 2016 terdapat 287 yang mendapat hak mut'ah dan 119 yang mendapat hak 'iwadh. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Dari akibat perceraian wanita karir ternyata ada beberapa yang meminta hak mut'ahnya kepada mantan suami di karenakan sebagai pemberian mantan suami ke mantan istri. Selain itu akibat dari cerai gugat ada juga suami yang meminta 'iwadh yaitu meminta mahar yangdahulu pernah di berikan. Sebagai tanda ganti rugi karena sudah di gugat cerai.

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Metro, Bapak Ikhsan, hari kamis, tanggal 30 Maret 2017.

Tabel 4.8  
Akibat Perceraian Terhadap Suami/Istri

No.	Tahun Cerai	Jumlah Perkara	Hak Mut'ah	'Iwadh
1.	2014	932	154	77
2.	2015	1.134	270	93
3.	2016	1.300	287	119

b. Terhadap Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari bubarnya perkawinan itu, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai.

Dalam hukum Islam pemeliharaan anak disebut dengan "*Al-Hadhonah*" yang merupakan masdar dari kata "*Al-Hadhanah*" yang berarti mengasuh atau memelihara bayi (*Hadhanah as shabiyya*). Para ahli Hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang berhak melakukan *hadhanah*. Namun mereka berpendapat dalam hal-hal yang lain terutama lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak setelah ibu dan juga syarat-syarat yang menjadi ibu pengasuh. Selama tidak ada hal yang menghalangi untuk memelihara anak-anak, maka ibulah yang harus melaksanakan *hadhanah*, maka hak *hadhanah* berpindah ke tangan orang lain dalam kerabat ibu garis lurus ke atas. Apabila kerabat ibu dalam garis lurus ke atas berhalangan, maka yang lebih berhak adalah kerabat dari ayah dari anak tersebut, terutama kerabat dalam garis lurus keatas. Manakala anak yang masih

kecil itu sama sekali tidak punya kerabat di antara muhrim-muhrimnya itu atau mempunyai kerabat tetapi tidak cakap bertindak untuk melaksanakan *hadhanah*, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan siapa wanita yang pantas menjadi ibu pengasuh dari anak-anak tersebut.

Kewajiban orang tua terhadap anak secara tegas diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga diatur mengenai putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya. Semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai putusan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal tersebut bahwa kedua orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun perkawinan telah putus. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban mengurus masa depan anak-anaknya yang dalam pelaksanaannya tentu saja dilakukan oleh salah satu pihak. Kewajiban orang tua itu tetap berlaku meskipun kekuasaan orang tua dicabut. Kewajiban orang tua ini berlangsung sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Akan tetapi bapak yang bertanggung jawab atas semua

biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas diatur tentang akibat putusnya hubungan perkawinan. Pasal 149 KHI menyebutkan bahwa salah satu akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena talak adalah bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Mengenai akibat putusnya hubungan perkawinan karena (gugat cerai) diatur dalam pasal 156 KHI. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia. Bagi anak yang telah mumayyiz berhak memilih ayah atau ibu. Semua biaya nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Pada Pengadilan Agama Kota Metro salah satu akibat dari perceraian adalah terhadap hak pemeliharaan anak (hadhanah). Pada tahun 2014 terdapat 177 kasus yang hadhanah jatuh ke ibu dan 65 kasus yang jatuh ke bapak. Pada tahun 2015 terdapat 230 kasus yang hadhanah jatuh ke ibu dan 72 kasus yang jatuh ke bapak. Pada tahun 2016 terdapat 351 kasus yang jatuh ke ibu dan 141 kasus yang jatuh ke bapak. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Perceraian dari kedua orangtua juga berakibat kepada anak. Di Pengadilan Agama Kota Metro terjadi perebutan hak asuh anak (hadhanah). Untuk hadhanah yang ke ibu di karenakan anak masih di bawah umur, anak masih membutuhkan perhatian seorang ibu. Dan jika yang jatuh ke bapak alasannya karena si ibu tidak bisa di beri amanah untuk menjaga anak di karenakan kerja pulang malam, maka anak akan jatuh ke bapak.



Tabel 4.9

Akibat Perceraian terhadap pemeliharaan anak (hadhanah)

No.	Tahun Cerai	Jumlah Perkara	Hadhanah yang jatuh ke Ibu	Hadhanah yang jatuh ke bapak
1.	2014	932	177	65
2.	2015	1.134	230	72
3.	2016	1.300	351	141

## c. Terhadap Pembagian Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan. Harta tersebut akan menjadi harta bersama, jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan, kecuali harta yang dapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkan pernikahan, seperti tercantum pada pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada Pengadilan Agama Kota Metro salah satu akibat dari perceraian adalah terhadap pembagian harta bersama (harta gono gini). Pada tahun 2014 terdapat 107 kasus untuk pembagian harta gono gini dan 54 kasus tanpa pembagian harta gono gini. Pada tahun 2015 terdapat 256 kasus untuk pembagian harta gono gini dan 148 tanpa pembagian harta gono gini. Pada tahun 2016 terdapat 330 kasus untuk pembagian harta gono gini dan 276 tanpa pembagian harta gono gin. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Pada akibat perceraian terhadap harta bersama alasannya lebih banyak ke pembagian harta gono gini. Karena wanita yang berkarir juga memiliki sumbangsi kekayaan selama pernikahan. Ada beberapa juga

yang tidak memperlakukan harta gono gini dengan alasan yang penting cepat bercerai atau berpisah dengan suaminya.

Tabel 4.10  
Akibat Perceraian terhadap harta bersama

No.	Tahun Cerai	Jumlah Perkara	Pembagian harta gono gini	Tanpa pembagian harta gono gini
1.	2014	932	107	54
2.	2015	1.134	256	148
3.	2016	1.300	330	276

Menurut undang-undang perkawinan, apabila putus perkawinan karena perceraian harta bersama harus diselesaikan menurut hukumnya masing-masing yaitu:

Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

### Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur dalam hukumnya masing-masing.

Menurut Kompilasi Hukum Islam:

### Pasal 85:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri

Pasal 86 (1) : Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri dalam perkawinan.

Pasal 86 (2) : Harta istri tetap dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Menurut undang-undang perkawinan, apabila putus perkawinan karena perceraian harta bersama harus diselesaikan menurut hukumnya masing-masing yaitu:

### Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

### Pasal 36

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur dalam hukumnya masing-masing.

Menurut Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 85: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri

Pasal 86 (1) : Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri dalam perkawinan.

Pasal 86 (2) : Harta istri tetap dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Dalam ayat-ayat tersebut Kompilasi Hukum Islam bertentangan bunyinya, karena hukum Islam pada prinsipnya tidak dikenal harta campur kecuali dengan syirkah (perkongsian), namun apabila dalam kehidupan sehari-hari antara suami istri mencampurkan hartanya maka otomatis terjadi percampuran harta.

Pasal 96 (1) : apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup terlama.

Pasal (97) : Janda atau duda hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut maka harta yang diperoleh suami istri karena usahanya, adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.

## B. ANALISIS DATA

### 1. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Wanita Karir di Pengadilan Agama Kota Metro

Dibolehkannya suatu perceraian menurut pandangan Hukum Islam, tentu dengan beberapa faktor atau alasan yang dibenarkan. Beberapa faktor penyebab perceraian yang dibenarkan secara agama antara lain karena : salah satu berbuat zina, cacat tubuh atau penyakit dan salah satu menyakiti/menganiaya.<sup>118</sup>

#### a. Alasan perceraian karena pasangan melakukan zina

Perbuatan zina dapat dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian secara hukum Islam, hal ini berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :  
 إِنَّ امْرَأَتِي لِاتَّمَنَعَ يَدَ لِمِسٍّ . فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غَرَّبَهَا!  
 : أَخَافُ أَنْ تَتَّبَعَهَا نَفْسِي . : عَ بِهَا ( )

Artinya : "Dari Ibnu 'Abas berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW kemudian berkata: sesungguhnya istriku tidak menolak akan tangan (orang lain) yang menyentuhnya, maka Nabi SAW berkata: ceraikanlah dia, lalu laki-laki tersebut mengatakan, bahwa saya khawatir diriku mengikutinya (tidak sanggup berpisah/menceraikannya), lalu Nabi SAW berkata: maka bersenang-senanglah dengannya/jagalah dia". (HR. Abu Dawud)<sup>119</sup>

Berdasarkan hadits tersebut, maka jika istri berzina dapat dijadikan alasan untuk suami menjatuhkan talak. Demikian juga halnya dengan istri jika suami berzina dapat mengajukan gugatan atau *khulu'* meskipun tidak wajib. Dalam penjelasan hukumnya, Rasulullah saw memberi hak sepenuhnya kepada suami untuk menceraikannya atau tidak. Hadits di atas juga menggambarkan bahwa bagaimana kondisi seseorang jika pasangannya masih dapat menerima, maka Islam tidak mengharuskan untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka.

<sup>118</sup> Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga*, hlm. 193

<sup>119</sup> Abu Dawud Sulaiman Al- Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Cet 1, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1974), hlm. 315

b. Alasan perceraian karena penyakit atau cacat tubuh

Adanya tubuh atau penyakit yang tidak diketahui oleh suami sebelum pernikahan dan tidak dijelaskan oleh pihak istri juga dapat dijadikan alasan perceraian. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَضَعَعَتْ ثَوْبَهُ وَقَعَدَتْ  
عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكُسْحِهَا بَيَاضًا فَنَازَعَنَ الْفِرَاشَ ثُمَّ قَالَ :  
عَلَيْكَ ثِيَابَ ! وَلَمْ يَأْخُذْهَا مِمَّ آتَاهَا شَيْئًا ( )

*Dari Zaid bin Ka'ab bin 'Ujrah dari ayahnya, bahwasannya Rasulullah SAW menikahi seorang wanita dari bani ghifar, maka sebelum masuk (berhubungan) atasnya dan membuka pakaiannya lalu berbaring di pembaringan, Rasulullah SAW melihat putih (sopak) di rusuknya, lalu Nabi beranjak dari pembaringan lalu berkata : ambillah (pakailah) pakaianmu dan beliau tidak mengambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan (maharnya). (HR. Al Hakim).<sup>120</sup>*

Dari hadits di atas, terdapat dua hal yang dapat dipahami yaitu pertama, bahwa Rasulullah saw menikah dengan wanita tersebut tanpa (sebelumnya) mengetahui bahwa ia mempunyai penyakit sopak. Kedua, setelah mengetahuinya (menurut keterangan hadits ini) beliau menceraikannya tanpa mengambil apapun yang telah diberikan kepadanya.<sup>121</sup>

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa alasan adanya penyakit atau cacat tubuh yang tidak diketahui sebelum pernikahan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

Menurut Ibnu al- Qayyim yang dikutip oleh Nur Taufik Sanusi dalam buku Fikih Rumah Tangga, berpendapat bahwa:

Semua penyakit atau cacat tubuh yang menyebabkan suami atau istri saling menjauhi sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan, tidak ada kasih sayang dan saling mencintai dapat dijadikan alasan

<sup>120</sup> Ibnu Hajar al- Atsqalani, *Bulugh al- Maram min Adillati al- Ahkam*, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 211

<sup>121</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 214

untung memilih apakah akan tetap mempertahankan tali pernikahan atau bercerai.<sup>122</sup>

c. Alasan perceraian karena tindakan menyakiti / menganiaya pasangan.

Karena perlakuan menyakiti atau penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun istri terhadap suami, dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian adalah berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ تَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَّرَ بَعْضَهَا فَأَنَّتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِتًا فَقَالَ : خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا ( )

Artinya : Dari 'Aisyah r.a.: bahwasannya Habibah binti Sahal merupakan milik (istri) Tsabit bin Qais bin Syammasy, lalu (suatu saat) Tsabit memukulnya hingga beberapa anggota tubuhnya terluka, maka datanglah Nabi SAW setelah subuh, lalu Beliau memanggil Tsabit dan berkata : ambillah sebagian hartanya (dari mahar yang dibayarkan) dan lalu ceraikanlah dia. (HR. Abi Dawud).<sup>123</sup>

Berdasarkan hadits tersebut di atas, maka tindakan menyakiti atau menganiaya pasangan suami istri dapat dijadikan alasan untuk memutuskan hubungan pernikahan oleh hakim. Dengan demikian ada beberapa hadits yang dapat dipergunakan sebagai dasar alasan bagi hakim untuk memutuskan perkara konflik rumah tangga khususnya bila telah sepakat untuk mengajukan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.

Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya cerai gugat perlu menggunakan pendekatan psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Dan untuk menganalisisnya perlu menggunakan teori masalah mursalah. Masalah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah berasal dari kata kerja bahasa Arab (يَصْلِحُ - ) menjadi ( ) atau ( ) yang berarti

<sup>122</sup> Nur Taufik Sanusi, *Opcit*, hlm. 196

<sup>123</sup> Abu Dawud Sulaiman Al- Jastani, *Sunan Abu Dawud*, Cet 1, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1974), hlm. 135

sesuatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>124</sup> Kata masalah kadang-kadang disebut juga dengan ( ) yang artinya mencari yang baik. Al-Mashlahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-mashlahah* menjadi landasan dan tolok ukur dalam penepatan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.<sup>125</sup> Juhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindari *mafsadah*.<sup>126</sup> Pada setiap itu, setiap 'illah yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*al-mashlahah*).

Dengan demikian untuk masalah keluarga atau rumah tangga yang tidak bisa di selesaikan maka akan menempuh jalur perceraian. Walaupun perceraian itu sendiri sesuatu yang halal tetapi di benci oleh Allah. Namun apabila rumah tangga sudah tidak bisa di pertahankan, perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus maka jalan terakhir yang di tempuh adalah perceraian. perceraian akan lebih baik apabila harus meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Dengan teori masalah mursalah lebih baik bercerai karena lebih banyak manfaatnya ketimbang kemudharatannya.

Dari perkara cerai gugat wanita karir di Pengadilan Agama Kota Metro diketahui bahwa yang menyebabkan terjadinya perceraian (cerai gugat) adalah pihak ketiga (selingkuh), tidak ada tanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak adanya tanggung jawab, dan terus menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran. Di bawah ini dijelaskan faktor-faktor dari perceraian yaitu sebagai berikut:

<sup>124</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.

<sup>125</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cetakan Kedua, hlm. 206

<sup>126</sup> Ali Hasbullah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al- Ma'arif, 1976), hlm. 135. Selanjutnya : Hasbullah, Alauddin Abdul Aziz bin Ahmad al- Bukhari, *Kasyf al-Asrar 'an Ushul Fakhr al- Islam al- Bazdawi*, (*tahqiq.* Muhammad al- Mu'tashim bi Allah al-Baghdadi), juz III, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1991), hlm. 532-533. Selanjutnya Ahmad al-Bukhari.



1. Faktor pihak ketiga (selingkuh)

yaitu Tergugat (suami) berselingkuh. Artinya dalam menjalin sebuah keluarga diantara suami istri sudah tidak ada keharmonisan. Hal itu disebabkan karena salah satu dari suami atau istri tersebut kedatangan memiliki PIL (Pria Idaman Lain) atau WIL (Wanita Idaman Lain). Secara tidak langsung mahligai rumah tangga yang dibangun akan dirasa hancur karena kehadiran pihak ketiga.

2. Faktor ekonomi

yaitu di mana Tergugat tidak dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dan dalam proses bekerja penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat. Pada zaman yang serba canggih dan semakin maju pada sekarang ini, secara tidak langsung menuntut semua kebutuhan hidup yang serba mahal. Oleh karena itu, jika penghasilan suami tidak memadai semua kebutuhan hidup keluarga sedangkan istri menuntut lebih dari kemampuan yang di dapatkan suami. Maka untuk hal ini akan menimbulkan percekocokan antara suami dan istri tersebut.

3. Menyakiti Jasmani (KDRT)

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga bila sudah tidak pada kewajarannya akan berujung pada kekerasan fisik maupun mental, kekerasan fisik dapat berupa pukulan ataupun juga penganiayaan dan kekerasan mental dapat berupa ancaman maupun kata-kata kotor dan umpatan yang menyudutkan salah satu pasangan sehingga hidup mereka serasa ditekan. Hal ini disebabkan pasangan suami istri sudah tidak bisa lagi mengontrol emosi dalam diri mereka, maka terjadilah yang namanya kekerasan dalam rumah tangga atau yang lazim disingkat KDRT. Bila salah satu pasangan suami istri sudah tidak biasa lagi menerima perlakuan dari salah satu pasangan tersebut tidak salah bila mereka mengajukan gugatan cerai.

4. Meninggalkan kewajiban atau tidak ada tanggungjawab

Meninggalkan kewajiban merupakan faktor paling tinggi dalam pengajuan gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Metro. Salah satu kasus yang terjadi pada Informan 1 yang ditemui penulis pada tanggal 30 Maret 2017 di Pengadilan Agama Kota Metro, melayangkan gugatan cerai pada suaminya bahwa suaminya tidak memenuhi tanggung jawab kepada istri berupa nafkah lahir maupun batin, selama 2 tahun usia perkawinan dan dikarunia seorang anak, sang istri merasa di tahun kedua pernikahannya suaminya sudah mulai berubah tidak lagi mengurus anak dan istrinya dengan selayaknya. Hal ini disebabkan sang suami belum mempunyai pekerjaan tetap karena suami masih menjadi seorang mahasiswa di suatu PTN di Metro, pasangan ini sama-sama masih berstatus sebagai mahasiswa. Sang istri merasa bahwa suaminya sudah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, oleh sebab itulah informan 1 melayangkan gugatan cerai pada suaminya.

#### 5. Terus menerus berselisih

Dalam kehidupan berumah tangga sangatlah wajar bila terjadi perselisihan, tetapi bila perselisihan ini terjadi tidak pada koridor atau kewajaran secara terus menerus dan tidak ada titik temu antara kedua pasangan suami istri, dan dalam kurun waktu yang lama akan berakibat pada perceraian. Terus menerus berselisih merupakan faktor terbanyak kedua setelah meninggalkan kewajiban yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kota Metro. Selain tidak adanya keharmonisan. Seperti hal kasus perceraian pada informan 2 yang ditemui penulis pada 30 maret 2017 di Pengadilan Agama Kota Metro, informan ke-2 melayangkan gugatan perceraian kepada suaminya dengan alasan sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya, hal ini dimulai saat mereka mulai menempati rumah kontrakan sendiri di Mulyojati Metro Barat, sikap suami informan 1 tidak begitu suka menempati tempat tinggal baru yang mereka kontrak, sang suami lebih senang bila tinggal bersama orang tua sang suami. Hal ini

yang menyebabkan kenapa informan 2 tidak merasa nyaman karena sang suami tidak senang tinggal di rumah kontrakan. Ketidakharmisan ditunjukkan dengan sikap suami yang mulai tidak menghargai. Usia pernikahan keduanya 2 tahun dan belum dikarunia anak. Apabila di lihat dari beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di atas, karena memang perceraianlah jalan keluar untuk menyelesaikan problematika masalah rumah tangga. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak ada manfaatnya bahkan yang ada adalah mudharat yang berkelanjutan. Hal ini di lihat dari teori masalah murshalah yang artinya suatu perbuatan yang mengandung nilai kebaikan atau bermanfaat. Oleh karena itu, perceraian merupakan jalan keluar terakhir agar tidak ada kemudharatan.

Di dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 (a) tentang Pelaksanaan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan faktor-faktor perceraian yaitu sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan .

Alasan-alasan perceraian tercakup lebih rinci dalam ayat 2 Undang-undang Perkawinan pasal 39 dalam PP pada pasal 19.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari uraian di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwasannya perceraian dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Dari beberapa faktor yang terurai di atas, maka faktor ekonomi yang menjadi faktor terbesar di Pengadilan Agama Kota Metro. Terutama untuk perkara cerai gugat wanita karir, permasalahannya terdapat pada pendapatan istri lebih besar daripada pendapatan suami. Kemudian faktor istri yang mencari nafkah sedangkan suami menjadi pengangguran di rumah. Itulah penyebab banyak terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A.

### 3. Analisis Akibat Hukum Terhadap Cerai Gugat Wanita Karir Pada Pengadilan Agama Kota Metro

#### a. Terhadap Hubungan Suami Istri

Dalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan akan timbulnya suatu perselisihan atau pertengkaran yang berkaitan terjadinya perceraian antara suami istri. Perceraian antara suami istri dan mereka memiliki anak, mengenai akibat hukum perceraian dimana suami berkewajiban memberikan nafkahnya, si istri berkewajiban menjaga, memelihara anak tersebut jika ia yang berhak merawat dan membesarkan anak tersebut.<sup>127</sup>

Apabila dalam perceraian yang bersalah adalah si istri maka terhadapnya tidak ada biaya yang menjadi tanggungan suaminya. Seorang istri yang telah di talak oleh suaminya maka ia mempunyai masa iddah tiga quru (tiga kali suci), seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah: 228.

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Metro, Bapak Ikhsan, hari kamis, tanggal 30 Maret 2017.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan tiga quru yaitu tiga kali suci dari haid atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari barulah si istri habis masa iddahnya dan boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Seorang wanita yang belum pernah digauli oleh suaminya tetapi ia telah bercerai dengan suaminya dan apabila ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain maka ia tidak mempunyai masa iddah dan dapat langsung menikah dengan laki-laki pilihannya (Surat Al-Baqarah: 236).

Akibat hukum dari perceraian salah satunya adalah bagi suami istri tersebut yaitu bagi suami istri yang bercerai akan berakibat pada lingkungan sekitar atau pada pergaulan sehari-hari.

b. Terhadap Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang di bangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari bubarnya perkawinan itu, tidak sedikit pula anak yang di lahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai. Kemudian tentang nafkah anak selanjutnya setelah kedua orang tuanya bercerai.

Dalam hukum Islam pemeliharaan anak disebut dengan “*Al-Hadhonah*” yang merupakan masdar dari kata “*Al-Hadhanah*” yang berarti mengasuh atau memelihara bayi (*Hadhanah as shabiyya*). Para ahli Hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang berhak melakukan *hadhanah*. Namun mereka berpendapat dalam hal-hal yang lain terutama lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak setelah ibu dan juga syarat-syarat yang menjadi ibu pengasuh. Selama tidak ada hal yang menghalangi untuk memelihara anak-anak, maka ibulah yang harus melaksanakan *hadhanah*, maka hak *hadhanah* berpindah ke tangan orang lain dalam kerabat ibu garis lurus ke atas. Apabila kerabat ibu dalam garis lurus ke atas berhalangan, maka yang lebih berhak adalah kerabat dari ayah dari anak tersebut,

terutama kerabat dalam garis lurus keatas. Manakala anak yang masih kecil itu sama sekali tidak punya kerabat di antara muhrim-muhrimnya itu atau mempunyai kerabat tetapi tidak cakap bertindak untuk melaksanakan *hadhanah*, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan siapa wanita yang pantas menjadi ibu pengasuh dari anak-anak tersebut.

Kewajiban orang tua terhadap anak secara tegas diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga diatur mengenai putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai putusan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal tersebut bahwa kedua orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun perkawinan telah putus. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban mengurus masa depan anak-anaknya yang dalam pelaksanaannya tentu saja dilakukan oleh salah satu pihak. Kewajiban orang tua itu tetap berlaku meskipun kekuasaan orang tua dicabut. Kewajiban orang tua ini berlangsung sampai anak itu kawin atau dapat

berdiri sendiri. Akan tetapi bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas diatur tentang akibat putusnya hubungan perkawinan. Pasal 149 KHI menyebutkan bahwa salah satu akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena talak adalah bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Mengenai akibat putusnya hubungan perkawinan karena (gugat cerai) diatur dalam pasal 156 KHI. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia. Bagi anak yang telah mumayyiz berhak memilih ayah atau ibu. Semua biaya nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).



c. Terhadap Pembagian Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, di antaranya adalah pembagian harta bersama. Harta bersama adalah harta yang di dapat atau di peroleh selama perkawinan. Harta tersebut akan menjadi harta bersama, jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat di langsungkan pernikahan, kecuali harta yang dapat itu di peroleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum di langsungkan pernikahan, seperti tercantum pada pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A untuk memutus suatu perkara perceraian khususnya cerai gugat wanita karir. Maka akan sama berakibat terutama pada anak. Pada sidang perceraian berlangsung seorang hakim akan menjatuhkan biaya keperluan anak sepenuhnya kepada suami/bapak. Seorang suami dimintai kesanggupannya untuk membiayai keperluan anak per bulannya. Di hadapan sidang Pengadilan seorang suami langsung di sumpah di atas Al-Qur'an atas ucapannya. Hingga perkara diputus oleh hakim yang berwenang.<sup>128</sup> Pada dasarnya akibat dari perceraian tersebut sama saja yang ujung-ujungnya berimbas pada anak. Anak juga yang terutama akan merasakan akibat dari perceraian kedua orangtuanya.

Sebagai akibat bentuk pengabaian tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Dikemudian hari mereka mencari kompensasi bagikerisauan batin sendiri diluar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota darisuatu gang kriminal; lalu melakukan banyak perbuatan brandalan dan kriminal.

Pelanggaran kesetiaan loyalitas terhadap patner hidup, pemutusan tali perkawinan, keberantakan kohesi dalam keluarga. Semua ini juga memunculkan kecenderungan menjadi keresahan pada anak-anak dan

---

<sup>128</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro, Bapak Suyanto, Tanggal 12 Mei 2017.



remaja. Setiap perubahan dalam relasi personal antara suami-istri menjerumuskan pada arah konflik dan perceraian.

Penolakan oleh orang tua atau ditinggalkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya, jelas menimbulkan emosi, dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhianati, kemarahan dan kebencian, sentimen hebat itu menghambat perkembangan relasi manusiawi anak. Muncullah kemudian disharmonis sosial dan lenyapnya kontrol diri, sehingga anak dengan mudah bisa dibawa ke arus yang buruk, lalu menjadi kriminal. Anak ini memang sadar, tetapi mengembangkan kesadaran yang salah. Fakta menunjukkan bahwa tingkah laku yang jahat tidak terbatas pada strata sosial bawah, dan strata ekonomi rendah saja tetapi juga muncul pada semua kelas, khususnya di kalangan keluarga yang berantakan. Memang perceraian suami-istri dan perpisahan tidak selalu mengakibatkan kasus keresahan dan karakter pada diri anak. Akan tetapi, semua bentuk ketegangan batin dan konflik familiar itu mengakibatkan bentuk ketidakseimbangan kehidupan psikis anak. Disamping itu juga tidak berkembangnya tokoh ayah sebagai sumber otoritas bagi anak laki-laki. Sehingga anak berkembang menjadi kasar, liar, brutal, tidak terkendali, sangat agresif dan kriminal.<sup>129</sup>

Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya cerai gugat perlu menggunakan pendekatan psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Dan untuk menganalisisnya perlu menggunakan teori masalah *mursalah*. Masalah *mursalah* menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan *mursalah*. Kata masalah berasal dari kata kerja bahasa Arab (يُصْلِحُ - ) menjadi ( ) atau ( ) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.<sup>130</sup> Kata masalah kadang-kadang disebut juga dengan ( ) yang artinya mencari yang baik. Al-Mashlahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-mashlahah* menjadi landasan dan tolok ukur dalam penepatan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki

<sup>129</sup> Kartini Kartono, 2002, hlm. 52

<sup>130</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.

agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.<sup>131</sup> Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindari *mafsadah*.<sup>132</sup> Pada setiap itu, setiap 'illah yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (al-mashlahah).



---

<sup>131</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cetakan Kedua, hlm. 206

<sup>132</sup> Ali Hasbullah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al- Ma'arif, 1976), hlm. 135. Selanjutnya : Hasbullah, Alauddin Abdul Aziz bin Ahmad al- Bukhari, *Kasyf al-Asrar 'an Ushul Fakhr al- Islam al- Bazdawi*, (tahqiq. Muhammad al- Mu'tashim bi Allah al-Baghdadi), juz III, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1991), hlm. 532-533. Selanjutnya Ahmad al-Bukhari.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data-data dari penjelasan sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa:

Faktor – faktor yang menyebabkan cerai gugat wanita karit di Pengadilan Agama Kota Metro yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi, yaitu dimana suami tidak dapat dan tidak mampu memenuhi serta mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dan dalam proses bekerja penghasilannya atau nafkah tidak diberikan kepada istri.
- b. Faktor pihak ketiga, yaitu apabila salah satu diketahui (suami) berselingkuh. Artinya dalam menjalin sebuah keluarga diantara suami istri sudah tidak ada keharmonisan. Hal itu disebabkan karena salah satu dari suami atau istri tersebut kedatangan memiliki pria idaman lain atau wanita idaman lain. Secara tidak langsung mahligai rumah tangga yang dibangun akan dirasa hancur karena kehadiran pihak ketiga.
- c. Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu bahwasanya dalam rumah tangga tersebut suami yang sering ringan tangan atau tindak kekerasan lainnya yang menyakiti badan yang serius terhadap istri.
- d. Faktor tidak adanya tanggung jawab, yaitu pihak suami pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamat yang pasti.
- e. Dari faktor – faktor tersebut di atas, faktor lain adalah keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk di damaikan lagi.

2. Akibat dari perceraian wanita karir itu dapat berdampak pada:

a. Terhadap suami istri

Akan berakibat pada hubungan yang selama ini berstatus sebagai suami/istri lalu bercerai, maka akan berbeda statusnya setelah bercerai menjadi duda/janda. Dengan adanya akibat tersebut sangat mempengaruhi pada pergaulan di lingkungan atau masyarakat sekitar.

b. Terhadap anak

Akan berakibat pada anak terutama psikologi anak. Anak akan merasa berbeda dengan kondisi teman-teman yang lainnya. Anak akan merasa minder dan susah bergaul. Selain itu akan mengakibatkan perebutan hak asuh anak dan biaya hidup anak.

c. Terhadap harta bersama

Akan berakibat pada harta yang selama pernikahan mereka berlangsung. Akan ada pembagian harta gono gini atau harta bersama. Akibat dari perceraian bagi wanita karir yang melakukan cerai gugat dampaknya sama dengan yang lain yaitu, perubahan status yang semula bersuami menjadi janda yang berdampak negatif bagi anak-anak. Akibat bagi istri dan harta kekayaan, dan akibat terhadap anak yang masih di bawah umur, serta masih ada akibat-akibat yang lainnya, yaitu :

- 1) Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut .

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

## B. Saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan kesimpulan di atas, maka ada saran-saran sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan keagamaan harus lebih maksimal dalam mempersiapkan calon pengantin. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang *fiqh munakahat*, sehingga masyarakat dapat mengerti hukum perkawinan agar masyarakat dapat mengerti hukum perkawinan agar masyarakat dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.
2. Tokoh agama atau para ulama sebaiknya banyak memberikan penyuluhan materi tentang Hukum Perkawinan. Sehingga masyarakat lebih paham dan mengerti terhadap Hukum Perkawinan Islam.
3. Bagi pasangan suami istri dapat lebih sadar walaupun perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun Islam juga memandang bahwa perceraian merupakan jalan terakhir setelah berbagai cara lain yang ditempuh kedua belah pihak tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga yang tidak dapat terlepas dari konflik. Dalam hadist juga dijelaskan bahwa perceraian (talak) adalah suatu perbuatan yang halal, akan tetapi dibenci Allah.
4. Bagi seorang istri akan mengajukan gugatan cerai, sebaiknya sudah mempersiapkan dirinya dan mengetahui hak dan kewajiban menurut peraturan serta mengetahui konsekuensi yang berlaku sehingga dapat memanfaatkan untuk perlindungan yang menguntungkan bagi pihak perempuan.
5. Peran orang tua sangat penting dalam mendidik anaknya sebagai generasi penerus jika orang tua memutuskan ingin bercerai maka harus dipikirkan dahulu bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat perceraian tersebut.